

BAB I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang semakin tinggi intensitasnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat bertujuan untuk menciptakan keamanan dalam negeri.¹ Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD NRI Tahun 1945).² Keamanan dalam negeri adalah keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan tersebut akan dicapai melalui pembangunan nasional yang meliputi pembangunan di segala bidang yakni bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan lain sebagainya. Pembangunan di bidang hukum dapat dilihat dari politik hukum nasional yang menjadi dasar kebijakan di bidang pembangunan hukum. Politik nasional dapat

¹ Sri Endah Wahyuningsih, 2010, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama Juli 2010, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 17.

² *Ibid.*

dimaknai sebagai kebijakan nasional mengenai pembentukan, perubahan, dan penegakan hukum, yang merupakan proses penormaan nilai-nilai keadilan masyarakat, nilai-nilai sosiologis masyarakat, nilai-nilai filosofis masyarakat, menjadi suatu perangkat aturan atau “norma” yang akan digunakan untuk mengatur sikap dan tingkah laku manusia.³

Benturan antara hak dan kewajiban warga negara terjadi jika terdapat warga Negara yang melakukan pelanggaran maupun kejahatan, sehingga dimungkinkan warga negara tersebut dijatuhkan hukuman pidana. Terhadap perbuatan yang melawan hukum pidana diberikan ancaman pidana, dan oleh sebab itu berdasarkan kewenangan alat penegak hukum dapat diajukan tuntutan hukum dan keputusan menurut cara-cara tertentu sesuai dengan ancaman pidana yang berlaku. Seseorang (si pelanggar) yang dijatuhi putusan pidana penjara berkedudukan sebagai narapidana.⁴

Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana “*Criminal Justice System*” merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, dalam hal hakim

³ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2004, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 59.

⁴ Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 93

mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan.⁵

Pada hakikatnya, semua terpidana yang menjalani pidana, akan kehilangan kemerdekaannya setelah diputuskan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang selanjutnya terpidana akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana. Di lembaga Pemasyarakatan, seluruh narapidana kembali diproses sesuai dengan hukum yang berlaku agar nantinya dapat kembali hidup bermasyarakat. Proses ini dilakukan untuk memenuhi tujuan dari hukum pidana itu sendiri, yaitu untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dengan cara melaksanakan dan juga menegakkan aturan hukum pidana demi untuk terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁶

Dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, perkembangan pemikiran yang menyangkut dari tujuan pembedaan telah dimuat dalam Rancangan KUHP tahun 2015 pada Pasal 55, sebagai berikut:

(1) Pembedaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

⁵ Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, hlm. 218.

⁶ Muhammad Zainal Abidin & I Wayan Edy Kurniawan, 2013, *Catatan mahasiswa Pidana*, Penerbit Indie Publishing, Depok, hlm. 6.

- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
- (2) Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Sebenarnya pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (*substantif*), hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Apabila pembaharuan tidak serempak, maka akan terjadi kesulitan dalam pelaksanaannya.⁷

Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya bangsa Indonesia ke depan perlu melakukan konstruksi sistem hukum pidana dengan menciptakan “karya agung” berupa KUHP, KUHP dan Hukum Pelaksanaan Pidana yang dipakai sebagai dasar dalam setiap penanganan perkara pidana harus lebih mencerminkan rasa keadilan, baik bagi korban maupun pelaku tindak pidana dan lebih luas lagi bagi masyarakat dan bukan sekedar keadilan hukum. Selain daripada itu harus menggunakan pendekatan yang humanis dengan menggali nilai-nilai budaya hukum kearifan lokal bangsa Indonesia yang lebih adil dan bijaksana serta harus didorong dan diutamakan ketimbang suatu pendekatan formal legalistik yang kaku dan tidak menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.

Untuk pelaksanaan pidana penjara yang berdasarkan kepada sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 12

⁷ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 107.

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Serta penjelasan Umum Undang-undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofi tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:⁸

1. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dinamakan sistem pemasyarakatan.
2. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (*stelsel*) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.
3. Sistem pemenjaraan sangat menekankan kepada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Lebih lanjut Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan mengenai pengertian terpidana yaitu orang yang dipidana hilang kemerdekaannya serta menjalankan pidananya dalam lingkungan yang tertentu dan terbatas yang membawa akibat bermacam-macam derita yang ingin dihindarinya

⁸ Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Cet Kedua, Refika Aditama, Bandung, hlm. 102.

dengan pelan baik fisik maupun mental.⁹ Narapidana menurut Salimi Budi Santoso, adalah manusia yang karena perbuatannya melanggar norma hukum, maka dijatuhi hukuman pidana oleh hakim.¹⁰

Terkait dengan masalah terpidana dan narapidana, Adi Sujatno mengemukakan, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-undang No. 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan “narapidana adalah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)”.¹¹

Dari sekian banyak jenis sanksi pidana, pidana penjara lebih sering digunakan untuk menghukum pelaku tindak pidana. Hal tersebut masih dapat dilihat sampai sekarang. Dengan dibatasinya kebebasan bergerak pelaku tindak pidana di dalam penjara, dapat dikatakan sanksi penjara lebih efektif dalam menghukum pelaku. Di dalam sistem kepenjaraan, penjaraan menjadi hal utama. Dengan demikian, tujuan diadakannya penjara sebagai tempat menampung para pelaku tindak pidana,

⁹ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah dan Asas - asas Penologi (Pemasyarakatan)*, Amrico, Bandung, hlm. 233

¹⁰ Salimi Budi Santoso, 1987, *Kebijaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Pembangunan Nasional Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan*, Dirjen BTW, Jakarta, hlm. 36

¹¹ Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, hlm. 12

dimaksudkan untuk membuat jera (*regred*) dan tidak lagi melakukan tindak pidana, untuk itu peraturan-peraturan dibuat keras, bahkan sering tidak manusiawi.¹²

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, sehingga pidana penjara semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana terhadap badan yang dipandang kejam. Atas dasar hal tersebut maka pidana penjara merupakan pidana yang paling sering dijatuhkan oleh putusan hakim, sehingga kondisi tersebut patut untuk mendapat perhatian lebih dan perlu diperbaharui. Menurut Mulder dalam Dwidja Priyatno, “Politik hukum pidana harus selalu memperhatikan masalah pembaharuan juga dalam masalah perampasan kemerdekaan”.¹³

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjeraan dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu, semata-mata dipandang sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar pada aspek penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi

¹² C.I. Harsono HS, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta. hlm. 22.

¹³ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

sosial, serta melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal dengan Sistem Pemasyarakatan.

Gagasan Pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Sahardjo, pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia. Berikut kutipan pidato tersebut Sahardjo, mengemukakan bahwa :

“Di bawah pohon beringin pengayoman telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam membina narapidana, maka tujuan pidana penjara kami rumuskan: di samping menimbulkan rasa derita pada narapidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan”.

Gagasan tersebut kemudian diformulasikan lebih lanjut sebagai suatu sistem pembinaan terhadap narapidana di Indonesia menggantikan sistem pemenjaraan pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung. Pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana dan merupakan pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam kapasitasnya sebagai individu, anggota masyarakat, maupun makhluk Tuhan.¹⁴

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebutkan pengertian tentang Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara

¹⁴ Adi Sujatno, 2008, *Pencerahan di Balik Penjara. Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Ed. Dalmeri, Teraju, Jakarta, hlm. 122- 123.

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Adapun yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan WBP berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 butir (3) Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, disebutkan "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan".¹⁵

Sehubungan dengan pengertian tentang pemasyarakatan dan narapidana sebagaimana tersebut di atas, Adi Sujatno mengemukakan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses *therapeutic*, di mana narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan merasa dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya. Sistem pemasyarakatan juga beranggapan bahwa hakikat perbuatan melanggar hukum oleh warga binaan pemasyarakatan adalah cerminan dari adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat di sekitarnya. Hal ini berarti bahwa faktor penyebab terjadinya

¹⁵ Lihat Rumusan Pasal 1 butir (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

perbuatan melanggar hukum bertumpu kepada 3 (tiga) aspek tersebut. Di mana aspek hidup diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan pencipta-Nya.

Aspek kehidupan diartikan sebagai hubungan antara sesama manusia. Sedangkan aspek penghidupan diartikan sebagai hubungan manusia dengan alam/lingkungan (yang dimanifestasikan sebagai hubungan manusia dengan pekerjaannya). Oleh sebab itu tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat (reintegrasi hidup, kehidupan dan penghidupan). Tugas pemasyarakatan menjembatani prosesnya kehidupan negatif antara narapidana dengan unsur-unsur masyarakat melalui pembinaan, perubahan menuju kehidupan yang positif.¹⁶

Pembinaan narapidana diperlukan terkait dengan berbagai unsur, terutama bentuk lembaga, yang sesuai dengan tingkat pengembangan semua kehidupan dan penuh rasa pengabdian. Di samping itu, masyarakat yang turut bertanggung jawab tentang adanya pelanggaran hukum, wajib diturutsertakan secara langsung dalam usaha pembinaan narapidana dan digerakkan agar menerima kembali narapidana yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah seorang warganya dan membantunya dalam menempuh hidup barunya.¹⁷

Usaha pembinaan adalah ditujukan terhadap kejiwaan untuk memperkembangkan caya cipta, rasa, karsa agar jujur, halus sopan, sosial serta dapat

¹⁶ Adi Sujatno, 2004, *Op. Cit.*, hlm. 14

¹⁷ H.R. Soegondo, 2006, *Sistem Pembinaan NAPI Di Tengah Overload Lapas Indonesia*, Lukman, (Ed.), Insania Cita Press, Sleman –Yogyakarta, hlm. 3.

mengekang nafsunya dan suka mengabdikan kepada Tuhan; terhadap hidup jasmaniahnya serta daya karyanya agar sehat, kuat dan mampu berdiri sendiri dengan mendapatkan nafkah yang halal dan cukup; terhadap pribadinya sebagai individu dan anggota masyarakat agar mempunyai rasa harga diri dan tanggungjawab yang penuh serta suka mengabdikan pada masyarakat dan negara, sehingga lebih sadar akan kewajiban serta haknya sebagai warga dan menghormati hukum. Untuk menjaga agar narapidana tidak terasing dari masyarakat di mana ia akan kembali nanti, narapidana selalu dibaurkan dengan masyarakat dan keluarganya.

Harapan dari pembinaan tersebut ternyata berbeda dengan fakta di lapangan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan sering tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat. Dalam pembinaan narapidana sering tidak sesuai dengan yang diamanahkan Undang-Undang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) mengenai hak-hak narapidana dan dalam ketentuan PP No. 31/1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, merupakan dasar bagaimana seharusnya narapidana diberlakukan dengan baik dan manusiawi di dalam suatu system pemidanaan yang terpadu.

Masalah pembinaan bagi narapidana pada dasarnya merupakan studi tentang penegakan hukum yang di dalamnya mengkaji masalah bekerjanya hukum yaitu hukum yang mengatur tentang pembinaan bagi narapidana dalam konteks sistem pemasyarakatan.

Berikut adalah data-data jumlah penghuni rutan dan lapas perkanwil pada per-
bulan Januari 2019, yaitu:

Tabel 3.1.
Data Terakhir Jumlah Narapidana Perkanwil
Per Bulan Januari 2019¹⁸

No	Satker	Jumlah Napi	Kapasitas	% capacity	% over capacity
1	Kanwil Aceh	8373	4421	189	89
2	Kanwil Bali	3205	1453	221	121
3	Kanwil Bangka Belitung	2299	1348	171	71
4	Kanwil Banten	11106	4637	240	140
5	Kanwil Bengkulu	2804	1562	180	80
6	Kanwil D.I. Yogyakarta	1638	1920	85	0
7	Kanwil DKI Jakarta	17217	5851	294	194
8	Kanwil Gorontalo	907	767	118	18
9	Kanwil Jambi	4052	1996	203	103
10	Kanwil Jawa Barat	23821	15965	149	49
11	Kanwil Jawa Tengah	13098	8215	159	59
12	Kanwil Jawa Timur	26827	12358	217	117
13	Kanwil Kalimantan Barat	5232	2379	220	120
14	Kanwil Kalimantan Selatan	8844	3347	264	164
15	Kanwil Kalimantan Tengah	3921	2048	191	91
16	Kanwil Kalimantan Timur	12283	2998	410	310
17	Kanwil Kepulauan Riau	4545	2480	183	83
18	Kanwil Lampung	8672	4848	179	79
19	Kanwil Maluku	1185	1315	90	0
20	Kanwil Maluku Utara	1188	1477	80	0
21	Kanwil Nusa Tenggara Barat	2753	1269	217	117
22	Kanwil Nusa Tenggara Timur	3217	2751	117	17

¹⁸ SDP (Sistem Database Pemasarakatan), Data Terakhir Jumlah Penghuni Perkanwil Per Bulan Januari 2019. <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>, diakses pada tanggal 10 Januari 2019, jam 19.30 WIB.

23	Kanwil Papua	2455	2237	110	10
24	Kanwil Papua Barat	1118	984	114	14
25	Kanwil Riau	11847	4280	277	177
26	Kanwil Sulawesi Barat	870	818	106	6
27	Kanwil Sulawesi Selatan	10315	5765	179	79
28	Kanwil Sulawesi Tengah	2939	1589	185	85
29	Kanwil Sulawesi Tenggara	2774	1966	141	41
30	Kanwil Sulawesi Utara	2733	2153	127	27
31	Kanwil Sumatera Barat	5414	3209	169	69
32	Kanwil Sumatera Selatan	13594	6605	206	106
33	Kanwil Sumatera Utara	33440	11088	302	202

Sumber: SDP (Sistem Database Pemasyarakatan) yang telah dimodifikasi

Berdasarkan data yang dihimpun dari SDP (Sistem Database Pemasyarakatan) tersebut di atas, Kanwil Sumatera Utara adalah wilayah dengan jumlah napi terbanyak yang berjumlah 33.440 narapidana terhitung tanggal 10 Januari 2019. Dilanjutkan oleh Kanwil Jawa Timur dengan jumlah sebesar 26.827 narapidana untuk periode yang sama. Sedangkan, Kanwil Sulawesi Barat merupakan wilayah dengan jumlah terendah, yaitu 870 narapidana.

Berdasarkan kapasitasnya, per bulan Januari 2019, hanya 3 (tiga) kanwil di Indonesia yang tidak mengalami kelebihan kapasitas, yaitu DI Yogyakarta, Maluku, dan Maluku Utara. Sedangkan, jumlah kanwil yang mengalami kelebihan kapasitas adalah 30 (tiga puluh) wilayah.

Kanwil Kalimantan Timur adalah wilayah dengan persentase kelebihan kapasitas lapas terbesar di Indonesia dengan kapasitas 410 persen berarti dengan over kapasitas sejumlah 310 persen. Urutan kedua adalah Kanwil Sumatera Utara dengan

kapasitas mencapai 302 persen, sehingga terjadi over kapasitas sejumlah 202 persen.. Urutan ketiga adalah Kanwil DKI Jakarta, wilayah dengan jumlah penghuni kapasitas sebesar mencapai 294 persen, sehingga terjadi over kapasitas sejumlah 194 persen.

Kondisi kelebihan kapasitas salah satunya di wilayah Sumatera Utara (Sumut) sebagai narapidana terbanyak di Indonesia sesuai dengan data tabel SDP (Sistem Database Masyarakat). Walaupun Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumut telah menambah kapasitas pada blok hunian di 13 (tiga belas) unit pelaksana teknis (UPT) masyarakat,¹⁹ tapi masih belum bisa mengatasi masalah kelebihan kapasitas tersebut.

Permasalahan kelebihan kapasitas dalam penjara ini erat kaitannya dengan sistem hukuman yang diterapkan di Indonesia, dimana seluruh napi maupun tahanan harus dipenjarakan, bukan mendapatkan pemidanaan alternatif, seperti kerja sosial. Seperti yang terlihat baik dalam KUHP maupun R KUHP.

Fenomena masalah over kapasitas yang selama ini terjadi di Lapas, semakin menguatkan pandangan negatif masyarakat terhadap pengelolaan Lapas. Lapas dipandang telah gagal memberikan pelayanan terhadap penghuninya. Institusi ini juga

¹⁹ Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, 20 Januari 2017. Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumut telah menambah kapasitas pada blok hunian di 13 unit pelaksana teknis (UPT) masyarakat yang diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly. Pembangunan blok hunian ini adalah salah satu bentuk kepercayaan dan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Peresmian bangunan rumah dinas dan flat imigrasi, pembangunan blok hunian dan sarana prasarana pada lapas, rutan, cabang rutan, dan balai harta peninggalan pada Kanwil Kemenkumham Sumut adalah wujud nyata yang harus segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat oleh jajaran masyarakat. Gubernur Provinsi Sumut, Tengku Erry Nuradi, mengatakan pembangunan yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah daya tampung hunian, sekaligus mengurangi sedikit dari *over kapasitas* yang ada. <https://www.kemenkumham.go.id/berita/kanwil-sumut-atasi-lapas-over-kapasitas-dengan-tambah-kapasitas-hunian> , diakses pada tanggal 7 September 2018 Jam 15.00 WIB.

dinilai gagal menjadi tempat untuk mengubah perilaku jahat menjadi perilaku baik. Dengan kata lain, pelaksanaan pidana di bawah institusi Pemasyarakatan yang dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari kejahatan, dianggap belum dilaksanakan secara maksimal.

Pandangan di atas tentu tidak dapat disalahkan sepenuhnya, sebab selama ini publik sendiri belum mendapatkan gambaran informasi yang memadai, sebagai hasil sebuah kajian ilmiah tentang situasi yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Oleh karena itu, perlu ada upaya pembuktian yang mampu menjawab beragam pertanyaan seputar kondisi Lapas. Apakah Lapas dalam pengelolaannya sangat buruk dan merendahkan martabat manusia atau justru sebaliknya, sangat baik dalam memenuhi kebutuhan penghuninya?²⁰

Sebagai dampak munculnya berbagai tingkat, bentuk, jenis, dan perilaku kejahatan, baik yang bersifat *transnasional crime*, *organizer crime*, *white collar crime*, dan *economic crime*, pelaksanaan tugas Pemasyarakatan menghadapi kondisi yang cukup berat, yaitu adanya tingkat hunian lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang ada pada Ditjen Pemasyarakatan, tingkat hunian Lapas terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Kondisi inilah yang sering disebut sebagai kondisi *overcapacity*

Overcapacity ini tentu berdampak pada berbagai aspek kehidupan di dalam Lapas yang cenderung bersifat disfungsional terhadap pencapaian tujuan

²⁰ Artha Febriansyah, dkk, 2014, *Realitas Penjara Indonesia, Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan (Wilayah Jakarta, Banten, Palembang, Yogyakarta dan Surabaya)*, Center For Detention Studies, Jakarta, hlm. 3

Pemasyarakatan. Dan jika kondisi ini tidak teratasi, maka tentu saja harapan masyarakat tentang integrasi yang sehat antara mantan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak akan dapat dicapai secara optimal.

Para Narapidana diupayakan untuk **tidak “dihukum” namun lebih diupayakan untuk diayom dan dibina** agar nantinya dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, upaya penerapan HAM bagi Narapidana telah jelas terakomodir secara normatif melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah mengakomodir hak-hak absolut dan hak-hak bersyarat bagi Narapidana.

Hak-hak bersyarat merupakan hak-hak yang sangat menjadi perhatian bagi Narapidana. Banyak Narapidana berharap atas hak-hak bersyarat tersebut, sehingga mereka berupaya untuk berperilaku baik di Lapas. Namun bagi Narapidana yang mengalami kesulitan menerima Remisi, mereka terlihat apatis. Mereka berpendapat tidak perlu memperbaiki diri di Lapas bila mereka tidak mendapatkan hak mereka. Tentunya sikap dan pernyataan beberapa Narapidana tersebut memberikan kecenderungan adanya sikap pamrih atau tidak adanya kesadaran dari mereka untuk memperbaiki diri, dan ini dapat dikatakan sebagai sikap manusia pada umumnya.

Overcapacity ini tentu berdampak pada berbagai aspek kehidupan di dalam Lapas yang cenderung bersifat disfungsional terhadap pencapaian tujuan

Pemasyarakatan. Dan jika kondisi ini tidak teratasi, maka tentu saja harapan masyarakat tentang integrasi yang sehat antara mantan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak akan dapat dicapai secara optimal.

Untuk menekan *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), diantaranya adalah melakukan optimalisasi pemberian hak-hak warga binaan yaitu pemberian Remisi (pengurangan masa pidana) dan program reintegrasi sosial, seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB).

Dapat diketahui jika semakin banyak narapidana menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan, maka lembaga pemasyarakatan akan bertambah penuh dengan narapidana-narapidana baru. Terlebih lagi jika narapidana tersebut divonis pidana seumur hidup semakin banyak, maka akan semakin penuhlah lembaga-lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Untuk itu, perlu dicarikan solusi agar tujuan pelaksanaan pidana penjara dapat tercapai dengan baik. Upaya penyelesaian permasalahan *overcapacity* tersebut penerapan hak-hak narapidana, di antaranya adalah dilaksanakan melalui kegiatan Percepatan pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB).

Hak-hak bersyarat juga menjadi perhatian bagi Lapas karena dengan diperolehnya hak Remisi atau PB, maka akan mengurangi jumlah penghuni di Lapas yang berimbas memberikan solusi dalam kelebihan kapasitas hampir di seluruh lapas yang ada di Indonesia saat ini.

Kebijakan percepatan reintegrasi sosial dengan optimalisasi program reintegrasi sosial bukan hanya menjadi solusi untuk masalah *overcapacity* lapas, tetapi juga masalah anggaran. Logikanya semakin sedikit jumlah penghuni, maka semakin sedikit anggaran yang akan dihabiskan. Pada dasarnya remisi dan PB bukanlah hal baru dan tidak melanggar aturan. Keduanya telah diatur dalam peraturan dan ketentuan yang sah. Remisi ataupun PB, diberikan kepada warga binaan sebagai reward bagi mereka yang berperilaku baik selama masa pembinaan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Kepres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mendapatkan 2 (dua) hak ini, Kemenkumham sudah memperketat persyaratannya dengan mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Peraturan Pemerintah terakhir menambah beberapa persyaratan remisi dan PB khusus kepada warga binaan kategori khusus seperti narkoba, teroris, korupsi dan kejahatan transnasional lainnya.

Pelaksanaan PB pun bukan berarti Kemenkumham serta merta mempersingkat hukuman narapidana. Pasal 15 KUHP telah menetapkan, bahwa seorang narapidana dapat diberikan pembebasan bersyarat jika telah menjalani 2/3 masa pidananya.

Sesuai dengan namanya narapidana yang mendapatkan hak PB dapat dikeluarkan dengan berbagai persyaratan yang saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Bahwa dalam 1/3 masa pidana yang dijalani di tengah-tengah masyarakat adalah masa percobaan dengan pengawasan. Mereka tetap harus mentaati aturan dan lapor diri. Jika aturan mereka langgar atau melakukan tindak pidana lagi selama masa percobaan, maka pembebasan bersyaratnya dicabut, dan kembali lagi hidup di dalam lapas.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 memberikan hambatan dalam penerapan hak-hak Narapidana khususnya hak-hak bersyarat seorang narapidana, walaupun sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menentukan adanya hak-hak bagi Narapidana untuk memperoleh keringanan masa pidana.

Perbedaan persepsi tentang *Justice Collaborator* (JC) atau orang yang membantu aparat membongkar kejahatan terkait atau sejenis, karena berpedoman pada yang (aturan) normatif. Contoh pemberian pemberian remisi yang disebabkan napi mengikuti aturan lama, yaitu seperti Gayus Tambunan dan Nazaruddin yang mendapatkan remisi karena masih mengikuti aturan lama yakni Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.²¹

²¹ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41001319>, diakses pada tanggal 20 Nopember 2018 Jam 18.30 WIB.

Contoh kasus narapidana yang bersedia menjadi *Justice Collaborator* yaitu dikabulkannya permohonan *Justice Collaborator (JC)* yang diajukan Andi Agustinus alias Andi Narogong oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim berpendapat, Narogong telah kooperatif dalam persidangan dan mengungkap nama-nama lain dalam kasus korupsi e-KTP. Keputusan Majelis Hakim tersebut mengacu kepada surat dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor kep 1536/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau *Justice Collaborator*.²²

Selain itu, hakim menilai sikap Narogong sudah sesuai dengan aturan Sema Nomor 4 tahun 2011. Aturan itu menyebutkan, seseorang bisa dinyatakan sebagai *Justice Collaborator* apabila mengakui kejahatannya, bukan pelaku utama, bersedia membantu membongkar kasus, serta bersedia mengembalikan aset-aset hasil dari korupsi yang dilakukannya. Akan tetapi, meskipun Majelis Hakim mengabulkan permohonan status *Justice Collaborator*, namun hakim tetap tidak meringankan hukuman Narogong. Majelis Hakim memvonis Narogong 8 (delapan) tahun penjara dan denda Rp1 miliar sesuai dengan tuntutan Jaksa KPK. Alasannya, hakim menilai dampak dari perbuatan Narogong tetap harus diperhitungkan secara adil.

Dalam kasus Andi Narogong tersebut di atas, hakim memang tidak meringankan hukuman dalam kasus korupsi e-KTP, akan tetapi status *Justice*

²² pada <https://tirto.id/apa-itu-justice-collaborator-dalam-putusan-andi-narogong-cB8r>, diakses tanggal 20 Nopember 2018 Jam 19.00 WIB.

Collaborator tersebut dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan remisi.

Pada kenyataan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 telah menyimpang Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu antara lain: UUD 1945; TAP MPR; Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU); Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Seharusnya peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan atau mengatur hal selain yang diperintahkan oleh peraturan di atasnya. Hal ini sesuai dengan salah satu asas hukum, yakni peraturan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan cara seperti itu dimaksudkan akan adanya tertib administrasi pengaturan perundang-undangan yang lebih baik dan tertata dan untuk menghindari adanya pelampauan wewenang.

Sistem Pemasarakatan di Indonesia dalam pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat untuk narapidana kasus korupsi, narkoba, dan terorisme diatur dalam Pasal 34A ayat (1) dan Pasal 43A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Pengaturan dalam Pasal 34A ayat (1) dan Pasal 43A ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut tidak memberikan kepastian hukum (*uncertainty*) dan rasa keadilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Syarat *justice collaborator* yang diatur dalam Peraturan Pemerintah bertentangan dengan semangat Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan demikian, *Justice collaborator* tidak dapat dijadikan sebagai syarat untuk mendapatkan hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat. Oleh sebab itu Pasal 34A ayat (1) dan Pasal 43A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tersebut harus direkonstruksikan kembali dengan memperhatikan keadilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan filosofi Sistem Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Sekiranya ketika seseorang telah divonis pidana dan telah masuk ke dalam Lapas sebagai warga binaan, maka ia menjadi Narapidana yang telah melewati semua proses dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan, sehingga tidak diperlukan kembali adanya ketentuan atau syarat bila ia ingin mengajukan remisi dan/atau pembebasan bersyarat sebagai bentuk hukuman tambahan.

Dari latar belakang tersebut di atas, Penulis tertarik untuk menyusun disertasi dengan judul **“Rekonstruksi Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Pemasarakatan Di Indonesia Saat Ini?
2. Bagaimanakah Kelemahan-kelemahan Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Pemasarakatan Di Indonesia Saat Ini?
3. Bagaimanakah Rekonstruksi Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Pemasarakatan Di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Pemasarakatan Di Indonesia Saat Ini.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji Kelemahan-Kelemahan Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Pemasarakatan Di Indonesia Saat Ini.
3. Untuk Merekonstruksi Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Pemasarakatan Di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis yakni :

- a. Hasil penelitian ini mempunyai implikasi yang mampu merubah paradigma pengembangan ilmu hukum, dengan Konsep Ideal dari hasil penelitian ini penemuan teori hukum baru adalah **Teori Remisi dan Pembebasan Bersyarat yang Berkeadilan**, artinya Teori Pembinaan Narapidana dalam

Sistem Pemasyarakatan untuk pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan dengan memberikan Remisi dan Pembebasan Bersyarat yang berbasis nilai keadilan dan berkesimbangan bagi Narapidana yang telah melewati semua proses dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan sehingga tidak diperlukan kembali adanya ketentuan atau syarat menjadi *Justice collaborator* bila mengajukan remisi dan/atau pembebasan bersyarat sebagai bentuk hukuman tambahan

- b. Kebijakan percepatan reintegrasi sosial tersebut dengan Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Pemasyarakatan, menjadi solusi untuk masalah kelebihan kapasitas (*over capacity*).
- c. Menambah informasi yang lebih konkret bagi usaha pembaharuan hukum pidana khususnya tentang Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Pemasyarakatan.
- d. Penelitian ini dipakai sebagai sumbangan bahan bacaan dan kajian serta sebagai masukan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

2. Manfaat Praktek

Secara praktek penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada Lembaga-Lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif terkait dengan Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Pemasyarakatan yang berbasis nilai keadilan.

- a. Agar tujuan dan program pembinaan narapidana dapat tercapai sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pemerintah dan instansi terkait harus dapat mengatasi dan mencari solusi terhadap hambatan-hambatan dengan Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Pemasyarakatan Yang Berbasis Keadilan.
- b. Undang-undang tentang pemasyarakatan perlu ditegakkan secara benar dan harus dihindarkan dari upaya-upaya penyimpangan hukum untuk kepentingan kekuasaan;
- c. Undang-undang tentang pemasyarakatan sebagai regulator utama pembinaan narapidana di Lapas harus diposisikan sebagaimana mestinya, oleh sebab itu Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tidak boleh bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan tidak boleh juga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila sebagai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Adapun kosep-konsept yang dipergunakan dan yang akan diuraikan di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Rekonstruksi

Arti rekonstruksi menurut bahasa Inggris yaitu *reconstruction* kata “*re*” yang artinya “perihal” atau “ulang” dan kata “*construction*” yang artinya “pembuatan” atau “bangunan” atau “tafsiran” atau “susunan” atau “bentuk” atau

“bangunan”. Dalam bahasa Belanda rekonstruksi disebut *re-constructie* yang berarti pembinaan/ pembangunan baru, pengulangan suatu kejadian.

Pengertian Rekonstruksi di sini adalah “membangun kembali” atau “membentuk kembali” atau “menyusun kembali” dapat berupa fakta-fakta ataupun ide-ide atau melakukan *remodel*. Rekonstruksi yang diberi pengertian tentang penyusunan kembali, pembangunan kembali atau menata ulang dan dapat juga diberikan reorganisasi. Pengertian rekonstruksi (*reconstruction*) adalah sebagai “*the act or process of building recreating, reorganizing something*”.²³

Salah satunya seperti yang disebutkan rekonstruksi itu mencakup 3 (tiga) poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, Namun demikian lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat peneliti simpulkan maksud rekonstruksi dalam penelitian ini adalah pembaharuan sistem atau bentuk. Berhubungan dengan sistem pemyarakatan di Indonesia menurut Undang-

²³ Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary, West Publising Co*, Edisi ke-enam, Minnessotta, hlm 1272

²⁴ Yusuf Qardhawi, 2014, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd, Tasikmalaya.

Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang berbasis nilai keadilan, oleh sebab itu Pasal 34A ayat (1) dan Pasal 43A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan harus direkonstruksi karena dalam pelaksanaannya kan terjadi kerancuan baik secara substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum yang pada akhirnya akan terjadi deskriminasi terhadap narapidana yang telah menjalani masa pidananya dalam mendapatkan hak-hak sebagai narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.

2. Sistem Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.²⁵

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima

²⁵ Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²⁶

Sebagai wujud adanya penghormatan terhadap setiap warga negara untuk dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya maka mereka berhak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal ini sebagaimana dimuat dalam Pasal 28D ayat (2): “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Pelaksanaan tugas Pemasarakatan pada kurun waktu sekarang dan yang akan datang mengalami perkembangan yang cukup berarti karena adanya perubahan pada lingkungan strategis, baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional. Perubahan yang bergulir sejalan dengan proses reformasi dan transformasi global yang ditandai dengan terbentuknya masyarakat yang sangat kritis dalam mengemukakan berbagai permasalahan yang sarat dengan muatan-muatan HAM, demokratisasi dan isu-isu sentral lainnya, serta munculnya berbagai tingkat, bentuk, jenis dan perilaku kejahatan, baik yang bersifat *transnational crime*, *organizir crime*, *white coller crime*, *economic crime* di samping berbagai tindak pidana yang bersifat konvensional dan tradisional.

²⁶ Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan bahwa sebagai dampak munculnya berbagai tingkat, bentuk, jenis, dan perilaku kejahatan, baik yang bersifat *transnasional crime*, *organizer crime*, *white collar crime*, dan *economic crime*, pelaksanaan tugas Pemasyarakatan menghadapi kondisi yang cukup berat, yaitu adanya tingkat hunian lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang cukup tinggi.

Berdasarkan data yang ada pada Ditjen Pemasyarakatan, tingkat hunian Lapas terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Kondisi inilah yang sering disebut sebagai kondisi over kapasitas (*over crowded*). Over kapasitas ini tentu berdampak pada berbagai aspek kehidupan di dalam Lapas yang cenderung bersifat disfungsional terhadap pencapaian tujuan Pemasyarakatan. Dan jika kondisi ini tidak teratasi, maka tentu saja harapan masyarakat tentang integrasi yang sehat antara mantan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak akan dapat dicapai secara optimal.

Persoalan pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia belum juga selesai. Faktor over kapasitas selama ini dituding menjadi akar persoalan buruknya kondisi Lapas di Tanah Air. Namun di sisi lain ada sejumlah kalangan yang menilai persoalan lapas selama ini lebih berkaitan dengan sistem.

Kelebihan kapasitas ini tak lepas hubungannya dengan sistem hukuman di Indonesia, dimana seluruh napi maupun tahanan harus dipenjarakan.

Permasalahan kelebihan kapasitas dalam penjara ini erat kaitannya dengan sistem hukuman yang diterapkan di Indonesia, dimana seluruh napi maupun tahanan harus dipenjarakan, bukan mendapatkan pemidanaan alternatif, seperti kerja sosial. Seperti yang terlihat baik dalam KUHP maupun R KUHP.

Pemidanaan penjara masih menempati proporsi terbesar dalam proses hukuman. Padahal, seperti yang dikutip dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (2010), pemidanaan harus mengandung unsur kemanusiaan, edukatif dan keadilan. Tak hanya semata memberikan efek jera dengan mengurung pelaku dalam sel tahanan. Bila dilihat lebih mendalam, pidana pemenjaraan tak semata berdampak bagi kapasitas penjara tetapi juga akan membuat biaya bantuan hukum meningkat.

Fenomena masalah over kapasitas yang selama ini terjadi di Lapas, semakin menguatkan pandangan negatif masyarakat terhadap pengelolaan Lapas dan Rutan. Lapas dan Rutan dipandang telah gagal memberikan pelayanan terhadap penghuninya. Institusi ini juga dinilai gagal menjadi tempat untuk mengubah perilaku jahat menjadi perilaku baik. Dengan kata lain, pelaksanaan pidana di bawah institusi Pemasyarakatan yang dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari kejahatan, dianggap belum dilaksanakan secara maksimal.

Masalah over kapasitas tentu berdampak pada berbagai aspek kehidupan di dalam Lapas yang cenderung bersifat disfungsional terhadap pencapaian

tujuan Pemasyarakatan. Dan jika kondisi ini tidak teratasi, maka tentu saja harapan masyarakat tentang integrasi yang sehat antara mantan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak akan dapat dicapai secara optimal.

Untuk menekan masalah over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), diantaranya adalah melakukan optimalisasi pemberian hak-hak warga binaan yaitu pemberian Remisi (pengurangan masa pidana) dan program reintegrasi sosial, seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB). Karena logikanya jika semakin banyak narapidana menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan, maka lembaga pemasyarakatan akan bertambah penuh dengan narapidana-narapidana baru. Terlebih lagi jika narapidana tersebut divonis pidana seumur hidup semakin banyak, maka akan semakin penuhlah lembaga-lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Untuk itu, perlu dicarikan solusi agar tujuan pelaksanaan pidana penjara dapat tercapai dengan baik. Upaya penyelesaian permasalahan over kapasitas tersebut penerapan hak-hak narapidana, di antaranya adalah dilaksanakan melalui kegiatan Percepatan Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat.

Hak-hak bersyarat juga menjadi perhatian bagi Lapas karena dengan diperolehnya hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat, maka akan mengurangi

jumlah penghuni di Lapas yang berimbas memberikan solusi dalam kelebihan kapasitas hampir di seluruh lapas yang ada di Indonesia saat ini.

3. Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat

Dalam Implementasi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, agar tujuan dan program pembinaan narapidana dapat tercapai sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pemerintah dan instansi terkait harus dapat mengatasi dan mencari solusi terhadap hambatan-hambatan dengan Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Pemasyarakatan Yang Berbasis Keadilan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan perlu ditegakkan secara benar dan harus dihindarkan dari upaya-upaya penyimpangan hukum untuk kepentingan kekuasaan. Undang-undang Pemasyarakatan tersebut sebagai regulator utama pembinaan narapidana di Lapas harus diposisikan sebagaimana mestinya, oleh sebab itu Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tidak boleh bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 1995 tersebut dan tidak boleh juga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila sebagai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Rumusan Pasal 34A dan 43A Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tersebut tidak memberikan kepastian hukum (*uncertainty*) dan rasa keadilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, oleh sebab perlu direkonstruksi dalam pemberian pemberian remisi dan pembebasan bersyarat.

Syarat *justice collaborator* yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 bertentangan dengan semangat Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan demikian, *Justice collaborator* tidak dapat dijadikan sebagai syarat untuk mendapatkan hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat. Oleh sebab itu Pasal 34A ayat (1) dan Pasal 43A ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tersebut harus direkonstruksikan kembali dengan memperhatikan keadilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan filosofi Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

4. Konsep Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hakekat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab membicarakan hukum, secara jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan pula.²⁷

Berbicara masalah keadilan dalam hubungannya dengan hukum tidak terlepas dari masalah tujuan hukum. Tujuan hukum seperti dikemukakan oleh van Apeldoorn ialah: mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Apa yang disebut tertib hukum, mereka sebut damai (*vrede*). Keputusan hakim, disebut *vrededan* (*vredegebod*), kejahatan berarti pelanggaran perdamaian (*vredebreuk*), penjahat dinyatakan tidak damai

²⁷ Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 45.

(*vredeloos*), yaitu dikeluarkan dari perlindungan hukum. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dsb. terhadap yang merugikannya.²⁸

Tujuan hukum mengatur pergaulan hidup secara damai sebagaimana dikemukakan oleh van Apeldoorn di atas, didasarkan pada suatu pemikiran bahwa kepentingan dari perorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian, bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian, dan hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan di antaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.²⁹

Untuk menjawab penanggungan yang komprehensif, khususnya hak-hak dasar penghuni lapas/rutan dalam menekan over kapasitas, dalam sistem

²⁸ Van Apeldoorn, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. hlm. 10

²⁹ *Ibid.*, hlm. 11

pemasyarakatan seharusnya para warga binaan diupayakan untuk **tidak “dihukum” namun lebih diupayakan untuk diayom dan dibina** agar nantinya dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, upaya penerapan HAM bagi Narapidana telah jelas terakomodir secara normatif melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah mengakomodir hak-hak absolut dan hak-hak bersyarat bagi Narapidana.

Hak-hak bersyarat merupakan hak-hak yang sangat menjadi perhatian bagi Narapidana. Banyak Narapidana berharap atas hak-hak bersyarat tersebut, sehingga mereka berupaya untuk berperilaku baik di Lapas. Namun bagi Narapidana yang mengalami kesulitan menerima Remisi, mereka terlihat apatis.

Dari uraian tersebut di atas, maka perlu merekonstruksi nilai kebijakan hukum terhadap Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia dalam pemberian pemberian remisi dan pembebasan bersyarat untuk narapidana kasus korupsi, narkoba, dan terorisme dalam Pasal 34A ayat (1) dan Pasal 43A ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, karena dalam pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum (*uncertainty*) dan rasa keadilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Syarat *justice collaborator* yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 bertentangan dengan semangat Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan demikian, *Justice collaborator* tidak dapat dijadikan sebagai syarat untuk mendapatkan hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat. Oleh sebab itu Pasal 34A ayat (1) dan Pasal 43A ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tersebut harus direkonstruksikan kembali dengan memperhatikan keadilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan filosofi Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

F. Kerangka Teori

Permasalahan-permasalahan yang telah diajukan pada bagian perumusan masalah, akan dikaji serta diungkapkan dengan beberapa teori sebagai unit maupun pisau analisis. Dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini akan diajukan beberapa teori.

Teori sebenarnya merupakan suatu generasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup faktor yang sangat luas. Teori merupakan *an elaborate hypothesis*, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori itu telah diuji dan diterima oleh ilmuwan, sebagai suatu keadaan-keadaan tertentu.³⁰ Teori akan berfungsi untuk memberikan petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam penelitian.

Kerangka teori dalam penelitian ini akan dikemukakan beberapa teori yang dapat memberikan pedoman dan tujuan untuk tercapainya penelitian ini yang berasal

³⁰ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 126-127.

dari pendapat para ahli dan selanjutnya disusun beberapa konsep dari berbagai peraturan perundangan sehingga tercapainya tujuan penelitian. Teori-Teori tersebut terdiri dari *Grand Theory* (Teori Utama), *Middle Theory* (Teori Tengah) dan *Applied Theory* (Teori Aplikasi). Secara rinci yaitu sebagai berikut:

1. *Grand Theory* (Teori Utama): Teori Keadilan

Konsep adil dapat dirunut dari pengertian asalnya dalam bahasa, karena substansi keadilan memang bermula dari pengertiannya dalam bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa keadilan merupakan adjektiva yang menjelaskan nomina atau pronomina yang memiliki 3 (tiga) arti, yaitu Adil ialah berarti: 1. tidak berat sebelah; tidak memihak. 2. berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran. 3. sepatutnya; tidak sewenang-wenang.³¹ Dan keadilan ialah sifat (perbuatan, perlakuan dan sebagainya) yang adil.³²

Keadilan itu mempunyai nama lain, yaitu keadilan sosial sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad Fadlil Sumadi, bahwa³³ keadilan sosial merupakan tampilan lain dari keadilan. Selanjutnya Ahmad Fadlil Sumadi menjelaskan, bahwa³⁴ substansi keadilan harus diformulasikan pada tiga tingkat, yaitu *Pertama*; pada tingkat *outcome*. *Kedua*; pada tingkat prosedur. *Ketiga*; pada tingkat sistem. Pada tingkat *outcome*, keadilan berhubungan dengan pembagian

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

³² *Ibid.*

³³ Ahmad Fadlil Sumadi, 2012, *Hukum Dan Keadilan Sosial*, Materi Perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Tanpa Penerbit, Jakarta, hlm. 5.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 5-6.

(*distributive*) dan pertukaran (*comutative*), sehingga keadilan dalam hal ini berhubungan dengan suatu objek yang dalam praktiknya, antara lain, dapat berupa benda atau jasa.

Keadilan merupakan fokus utama dari setiap sistem hukum dan keadilan tidak dapat begitu saja untuk dikorbankan, hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice*:

*Each person possessed an inviolability founded on justice that even the welfare of society as a whole can not override. It does not allow that the sacrifices imposed on a few are outweighed by the larger sum of advantage enjoyed by many. Therefore in a just society the liberties of equal citizenship are taken as settled; the rights secured by justice are not subject to political bargaining or to the calculus of social interests. ... an injustice is tolerable only when it is necessary to avoid an even greater injustice. Being first virtues of human activities, truth and justice are uncompromising.*³⁵

St. Agustinus menekankan pentingnya keadilan dalam setiap hembusan napas hukum negara. Dia menyatakan bahwa “hukum yang tidak adil sama sekali bukan hukum”. St. Agustinus juga membedakan antara hukum Illahi (*jus divinum*) dan hukum manusia (*jus humana*). Apa yang disebut dengan hukum alam adalah hukum Illahi, sedangkan *jus humana* adalah kebiasaan (*customs*).³⁶

Menurut Luypen, apa yang disebut tata hukum belum tentu disebut hukum. Sebab bisa terjadi, terdapat tata hukum yang tidak mewajibkan, yakni kalau tata hukum itu menurut norma-norma keadilan. Hanya hukum yang menurut norma-norma keadilan sajalah yang sungguh-sungguh mewajibkan. Maka masalah besar

³⁵ John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Combridge, USA, hlm. 361.

³⁶ Rapar, 1989, *Filsafat Politik Agustinus*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 7.

para penganut positivisme yuridis yang menganggap hukum hanya sekedar “kenyataan legal” belaka. Mereka telah melalaikan sesuatu yang hakiki dalam hukum, yakni keinsyafan keadilan yang hidup dalam hati manusia. Luypen menuntut supaya norma-norma keadilan diindahkkan dalam pembentukan hukum. Bila tidak, maka hukum yang sebenarnya tidak ada.

Keadilan dalam konsepsi Luypen lebih sebagai sebuah sikap, yaitu sikap keadilan. Karena itu ia merumuskan keadilan sebagai sikap memperhatikan tugas dan kewajiban untuk mempertahankan dan memperkembangkan perikemanusiaan. Tanpa sikap ini, hidup bersama antar manusia tidak mungkin terbangun dengan baik. Apa yang memajukan perikemanusiaan adalah adil, dan apa yang menentangnya adalah tidak adil. Namun harus diingat, isi perikemanusiaan itu sendiri tidak pernah dapat ditetapkan sebagai sesuatu yang kekal. Sebab kebenaran tentang hidup bersama dalam ko-ekseistensi tidak pernah lengkap, tetapi berkembang dalam sejarah. Maka tidak terdapat norma-norma hukum alam yang tetap. Bagi Luypen, yang penting adalah adanya sikap keadilan. Hanya dengan adanya sikap keadilan dalam hidup bersama, maka dimungkinkan tercapainya perikemanusiaan.³⁷

Sementara itu prosedur berhubungan dengan cara penentuan dan sistem yang berhubungan dengan kait-mengait antar-struktur yang berlaku. Dalam keadilan pembagian dan pertukaran, yaitu keadilan pada tingkat pertama yang

³⁷ Bernard L. Tanya, et al, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 193.

terkait dengan *outcome*, dalam aras praktiknya sering terjadi *unequal* dalam prosesnya.

Dalam keadilan prosedural, yaitu keadilan pada tingkat kedua yang berhubungan dengan cara penentuan, yang terkait dengan proses dan perlakuan terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya, mensyaratkan adanya tiga komponen, yaitu *Pertama*: sifat aturan dari prosedur yang berlaku adalah formal. *Kedua*: penjelasan terhadap prosedur dan pengambilan keputusan. *Ketiga*: perlakuan interpersonal. Secara substansial keadilan prosedural lebih ditentukan oleh komponen kedua dan ketiga, karena berdasarkan kedua komponen tersebut keadilan prosedural mewujudkan keadilan yang dapat terlihat oleh masyarakat, yang bahkan pada akhirnya menjadikan *looking fair* lebih penting daripada *being fair*.

Dalam keadilan sistem, yaitu keadilan pada tingkat ketiga yang berhubungan dengan sistem, yang merupakan tingkat ketiga yang berhubungan dengan sistem, yang merupakan pola yang menjadi dasar prosedur, distribusi dan pertukaran pada dasarnya merupakan kebijakan umum yang direalisasikan sebagai dasar dalam menentukan prosedur dan *outcome*.

Kahar Masyhur menyatakan apa yang disebut adil sebagai berikut:³⁸

- a. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya;
- b. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang;
- c. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan penghukuman

³⁸ Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlaq*, Kalam Mulia, Jakarta, hlm. 71.

orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sulit. Orang dapat menganggap, keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jadi, orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hakekat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab membicarakan hukum, secara jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan pula.³⁹

Konsep adil dapat dirunut dari pengertian asalnya dalam bahasa, karena substansi keadilan memang bermula dari pengertiannya dalam bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa keadilan merupakan adjektiva yang menjelaskan nomina atau pronomina yang memiliki tiga arti. Yaitu Adil ialah berarti: 1. tidak berat sebelah; tidak memihak. 2. berpihak kepada yang

³⁹ Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 45.

benar; berpegang pada kebenaran. 3. sepatutnya; tidak sewenang-wenang.⁴⁰ Dan keadilan ialah sifat (perbuatan, perlakuan dan sebagainya) yang adil.⁴¹

Keadilan itu mempunyai nama lain, yaitu keadilan sosial sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad Fadlil Sumadi, bahwa⁴² keadilan sosial merupakan tampilan lain dari keadilan. Selanjutnya Ahmad Fadlil Sumadi menjelaskan, bahwa⁴³ substansi keadilan harus diformulasikan pada tiga tingkat, yaitu *Pertama*; pada tingkat *outcome*. *Kedua*; pada tingkat prosedur. *Ketiga*; pada tingkat sistem. Pada tingkat *outcome*, keadilan berhubungan dengan pembagian (*distributive*) dan pertukaran (*comutative*), sehingga keadilan dalam hal ini berhubungan dengan suatu objek yang dalam praktiknya, antara lain, dapat berupa benda atau jasa.

Sementara itu prosedur berhubungan dengan cara penentuan dan sistem yang berhubungan dengan kait-mengait antar-struktur yang berlaku. Dalam keadilan pembagian dan pertukaran, yaitu keadilan pada tingkat pertama yang terkait dengan *outcome*, dalam aras praktiknya sering terjadi *unequal* dalam prosesnya. Dalam keadilan prosedural, yaitu keadilan pada tingkat kedua yang berhubungan dengan cara penentuan, yang terkait dengan proses dan perlakuan terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya, mensyaratkan adanya tiga

⁴⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Ahmad Fadlil Sumadi, 2002, *Hukum Dan Keadilan Sosial*, Materi Perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Tanpa Penerbit, Jakarta, hlm. 5.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 5-6.

komponen, yaitu *Pertama*: sifat aturan dari prosedur yang berlaku adalah formal. *Kedua*: penjelasan terhadap prosedur dan pengambilan keputusan. *Ketiga*: perlakuan interpersonal. Secara substansial keadilan prosedural lebih ditentukan oleh komponen kedua dan ketiga, karena berdasarkan kedua komponen tersebut keadilan prosedural mewujudkan keadilan yang dapat terlihat oleh masyarakat, yang bahkan pada akhirnya menjadikan *looking fair* lebih penting daripada *being fair*. Dalam keadilan sistem, yaitu keadilan pada tingkat ketiga yang berhubungan dengan sistem, yang merupakan tingkat ketiga yang berhubungan dengan sistem, yang merupakan pola yang menjadi dasar prosedur, distribusi dan pertukaran pada dasarnya merupakan kebijakan umum yang direalisasikan sebagai dasar dalam menentukan prosedur dan *outcome*.

Kahar Masyhur menyatakan apa yang disebut adil sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya;
- 2) Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang;
- 3) Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

⁴⁴ Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlaq*, Kalam Mulia, Jakarta, hlm. 71.

Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan, bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Atau orang dapat menganggap, bahwa keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jadi, orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”⁴⁵ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Menurut Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*, bahwa⁴⁶ hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Yang sangat penting dari pandangan Aristoteles ialah, bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun demikian, Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami, bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan

⁴⁵ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 196.

⁴⁶ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 24.

proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

Dengan perkataan lain, bahwa Aristoteles memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Filsafat Hukum, yaitu menurut Aristoteles, bahwa keadilan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Keadilan Korektif, keadilan dengan menyamakan antara prestasi dan kontra prestasi. Keadilan ini didasarkan pada transaksi baik yang sukarela maupun yang tidak, misalnya dalam perjanjian tukar menukar.
- b. Keadilan diskriptif, yaitu keadilan yang membutuhkan distribusi atas penghargaan.⁴⁷ Dengan perkataan lain sebagaimana yang telah disebutkan oleh Moedjono⁴⁸ dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia”, tentang pendapat Aristoteles, bahwa keadilan yaitu “memberikan kepada setiap orang, apa yang menjadi haknya”. Selanjutnya ia membedakan adanya 2 (dua) macam keadilan:
 - 1) Keadilan Distributif; memberikan kepada setiap orang jatah berdasarkan jasanya. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas keseimbangan.

⁴⁷ Dardji Darmodiharjo dan Sudharjo, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 154.

⁴⁸ Moedjono, 1974, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bagian I, Yayasan penerbitan FKIS-IKIP, Yogyakarta, hlm. 9.

- 2) Keadilan Kumulatif; memberikan kepada setiap orang bagian yang sama. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas kesamaan.”

Keadilan korektif ialah berlaku dalam hukum publik, sedangkan keadilan diskriptif atau distributif adalah berlaku dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan diskriptif atau distributif dan keadilan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan diskriptif atau distributif, hal yang penting ialah, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan korektif yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah, bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.⁴⁹ Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak, bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.⁵⁰

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.⁵¹

Sifat dasar manusia adalah berkeinginan untuk mempertahankan hidup dan mengejar kehidupan yang lebih baik. Kebahagiaan hidup, akan dapat tercapai apabila didasarkan atas keseimbangan, baik itu antara manusia dengan manusia,

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 25.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 26-27.

manusia dengan alamnya, manusia secara kelompok (bangsa dengan bangsa) dan manusia dengan Tuhannya.

Oleh karena itu, Soejono Koesoemo Sisworo menambahkan tentang teori keadilan, yaitu keadilan ontologis, sebagai berikut:⁵² keadilan ialah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan kebebasan. Di samping keadilan ontologis sebagaimana di atas, Soejono Koesoemo Sisworo juga mengemukakan batasan kebenaran ontologis, yaitu kebenaran ialah hubungan persesuaian yang serasi antara proposisi dengan kenyataan yang dipertimbangkan dalam tingkat terakhir dengan hati nurani. Adapun makna dan fungsi kebenaran dan keadilan bagi dan dalam putusan peradilan adalah bercorak *indrovert*, yakni seharusnya menjadi sifat yang melekat dalam putusan termaksud dan bercorak *ekstravert*, yaitu merupakan ukuran/kriteria bagi putusan.⁵³

Kebenaran dan keadilan adalah nilai-nilai luhur dan mutlak percikan keagungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Metode ontologis yang proporsional untuk karya hakim lewat putusan logis, rasional, intelektual, etis, irrasional dan divinatis harus dihayati oleh hakim dan subyek penemu hukum yang lain (jaksa, advokat, notaris, s/d aparatur negara) dengan cara:

- a. Tekun *ajeg* melakukan *samadhi*/meditasi, berdoa dan kontemplasi;

⁵² Soejono Koesoemo Sisworo, tanpa tahun, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*, FH UNDIP, Semarang, hlm. 55.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 55-56.

- b. Membiasakan tidak mementingkan diri sendiri;
- c. *Heling*, percaya, mituhu;
- d. Rela, ikhlas, *narima*, jujur, sabar, budi luhur.

Kemudian Lily Rasjidi mengemukakan pendapatnya, bahwa⁵⁴ hukum itu merupakan sesuatu yang abstrak, tetapi mempunyai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dan dihormati, hal ini senada dengan salah satu dari arti hukum, yaitu sebagai jalinan nilai-nilai dari konsepsi-konsepsi yang abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Kemudian tujuan negara Indonesia yang termuat pada alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Mewujudkan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

Selanjutnya Muchsin mengemukakan pendapatnya, bahwa identitas negara Indonesia dapat diidentifikasi dalam 6 (enam) poin pokok sebagai berikut:

- a. Indonesia sebagai negara republik;
- b. Indonesia sebagai negara demokrasi;
- c. Indonesia sebagai negara kesatuan;

⁵⁴ Lily Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 2004, *Filsafat Hukum, Madzhab dan Refleksinya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 26.

- d. Indonesia sebagai negara kesejahteraan;
- e. Indonesia sebagai negara hukum;
- f. Indonesia sebagai negara Pancasila.⁵⁵

Kemudian Muchsin menjelaskan, bahwa⁵⁶ Pernyataan Indonesia sebagai negara kesejahteraan adalah tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Demikian pula dalam produk hukumnya juga ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Lalu Muchsin menjelaskan pula, bahwa⁵⁷ nilai hukum dapat diartikan sebagai suatu sifat atau kualitas hukum itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai hukum dalam berlakunya di masyarakat adalah:

- a. Faktor filosofis.

Hukum itu harus memuat nilai-nilai tentang kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan. Selain itu hukum harus diarahkan kepada perwujudan masyarakat yang adil dan makmur, memberikan kesejahteraan rakyat baik lahir maupun batin.

- b. Faktor sosiologis.

Hukum itu harus aspiratif terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat, menumbuhkan iklim demokrasi, dan sebagai sarana untuk

⁵⁵ Muchsin, Tanpa Tahun, *Nilai-Nilai Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia*, Tanpa Penerbit, Tanpa Tempat Penerbit, hlm. 2.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 7.

melakukan perubahan sosial masyarakat ke arah lebih baik.

c. Faktor yuridis.

Hukum itu harus ada kesesuaian dengan hukum yang lebih tinggi dan ada kesesuaian dengan hukum yang sederajat. Konkretnya dalam pembentukan hukum itu harus memperhatikan norma hukum yang lebih tinggi supaya tidak terjadi penyimpangan, dan norma hukum yang sederajat supaya tidak terjadi pertentangan.

Pada hakekatnya hukum merupakan alat atau sarana untuk mengatur dan menjaga ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang berupa sanksi bagi yang melanggarnya, baik itu untuk mengatur masyarakat maupun aparat pemerintah sebagai penguasa.⁵⁸

Hukum itu merupakan sesuatu yang abstrak tetapi mempunyai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dan dihormati, hal ini senada dengan salah satu dari arti hukum, yaitu sebagai jalinan nilai-jalinan nilai dari konsepsi-konsepsi yang abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.⁵⁹

2. *Middle Theory* (Teori Tengah): Teori Sistem Hukum

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana).⁶⁰ Pidana

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

⁵⁹ Lily Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum, Madzab dan Refleksinya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 26.

⁶⁰ Masruchin Ruba'i, Made Sadhi Astuti, 1995, *Hukum Pidana I*, IKIP, Malang, hlm. 25.

merupakan reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik dan dirumuskan pula dalam hukum.⁶¹

Mengukur efektif atau tidak efektifnya suatu metode pembinaan narapidana, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa: “Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum, dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”. Dengan demikian efektivitas sebuah hukum dalam masyarakat adalah kemampuan hukum untuk menciptakan keadaan yang dikehendaki oleh hukum.⁶²

Pembinaan narapidana pada dasarnya dilakukan untuk mengembalikan narapidana ke jalan yang benar, selain itu untuk membina kesadaran hukum, bahwa mereka telah salah jalan, sesat, merugikan orang lain dan tidak boleh untuk dilakukan lagi. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa dalam ilmu sosial antara lain dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hal

⁶¹ Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

⁶² Soerjono Soekanto, 1993, *Op. cit.*, hlm. 62

hukum.⁶³ Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.⁶⁴

Agar hukum berfungsi, maka hukum harus memenuhi syarat berlakunya hukum sebagai kaidah yaitu:

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan;
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat;
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.⁶⁵

Berbicara tentang pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan pembinaan narapidana, maka kita harus melihat hukum sebagai suatu sistem, yang selalu berinteraksi dengan sistem yang lain. Lawrence M. Friedman sebagaimana

⁶³ *Ibid.*, hlm. 20

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 53

⁶⁵ H. Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 94.

dikutip oleh Esmi Warassih, mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung di dalamnya, yaitu:

a. Komponen yang disebut dengan struktur

Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.

b. Komponen substansi

Yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.

c. Komponen hukum yang bersifat kultural

Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara *internal legal culture* yakni kultur hukumnya, *lawyers* dan *judged's*, dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.⁶⁶

Menurut Edi Setiadi, sepanjang penegakkan hukum secara yustisial, pola pikir ditentukan berdasarkan pada prinsip - prinsip berikut:

a. Peradilan harus terbuka untuk memperoleh dan menegakkan kebenaran dan

⁶⁶ Esmi Warassih, 2005, *Op. cit*, hlm, 81-82

keadilan, tidak ada sengketa atau perselisihan yang tertutup bagi proses peradilan;

- b. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah lainnya;
- c. Kebebasan yustisial hakim bukan tidak terbatas. Oleh karena itu harus diciptakan berbagai perangkat hukum untuk mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan yustisial hakim;
- d. Setiap orang baik individu maupun pejabat, wajib menjunjung tinggi dan menghormati putusan badan peradilan;
- e. Apabila berhadapan-hadapan antara rasa dan prinsip keadilan dengan prinsip kepastian hukum, hakim harus mengutamakan rasa keadilan;
- f. Peradilan harus dapat terselenggara dengan cara yang sederhana.⁶⁷

Keberhasilan penegakkan hukum tercapai apabila terjadi reformasi penegakan hukum yaitu reformasi kekuasaan/kewenangan di bidang penegakan hukum. Dalam penegakan hukum paling tidak ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu unsur hukum, kualitas pelaksana, dan faktor lingkungan sosial. Di antara ketiga faktor tadi, faktor kualitas pelaksana (sumber daya manusia) merupakan faktor penentu. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Yehezkel Dror bahwa proses penegakan hukum di dalamnya terkait berbagai komponen yang satu dengan lainnya tidak bisa dipisahkan. Masing-masing saling

⁶⁷ Edi Setiadi, 2004. *Op. Cit.* hlm. 101

berhubungan dan terdapat ketergantungan yang erat. Komponen tersebut meliputi *substantive law, procedure law, personal, organization, resources, dececion rule, dan dececion habbit*.⁶⁸ Penegakan hukum bisa juga dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum itu berlaku dan diberlakukan. Kalau kekuasaan/ kewenangan penegakan hukum itu diidentikkan dengan kekuasaan kehakiman, reformasi penegakan hukum mengandung arti pula peninjauan dan penataan kembali keseluruhan struktur kekuasaan kehakiman.⁶⁹

Penegakan hukum bukanlah suatu tindakan yang pasti apabila dilihat dari optik sosiologi. Hal ini berarti menegakkan hukum tidak berarti seperti menarik garis lurus di antara dua titik. Di dalam ilmu hukum cara menegakan hukum seperti menarik garis lurus di antara dua titik disebut model mesin otomatis dan pekerjaan menegakkan hukum menjadi aktivitas subsumi otomatis. Di sini hukum dilihat sebagai variabel yang jelas dan pasti, demikian pula kejadian yang memancing diterapkannya hukum tersebut, sehingga semuanya tampak sederhana. Kenyataannya, keadaan tidaklah semudah yang dibayangkan, karena penegakan hukum dihadapkan pada kenyataan yang kompleks dan mengandung pilihan dan kemungkinan. Marc Galanter mengistilahkan cara kerja sosiologis hukum dalam penegakan hukum sebagai *from the other and of the telescope*. Di dalam istilah ini terkandung pengertian bahwa sosiologi hukum penegakan

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 102

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 103

hukum melihat berbagai kenyataan, kompleksitas, yang ada dalam masyarakat dan bagaimana kenyataan dimaksud dengan melihat hukum dari ujung teleskop yang lain.⁷⁰

Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang berwenang untuk itu dan agar hukum dipatuhi, maka diperlukan tindakan manusia, tanpa tindakan atau campur tangan manusia maka hukum tidak berarti. Dimensi keterlibatan manusia menurut Black dinamakan mobilisasi hukum. Mobilisasi hukum adalah proses yang melalui hukum itu mendapatkan kasus-kasusnya. Tanpa mobilisasi atau campur tangan manusia, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum hanya akan menjadi huruf-huruf mati di atas kertas belaka.⁷¹

Pada hakikatnya hukum mengandung ide-ide atau konsep-konsep dan dengan demikian boleh digolongkan kepada sesuatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian, apabila berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakikatnya adalah berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *nota bene* adalah abstrak itu. Dirumuskan secara lain, maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide inilah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Apabila sudah mulai membicarakan mengenai


⁷⁰ Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode, dan Pilihan Masalah*, UMS Press, Surakarta, hlm. 172

⁷¹ Satjipto Rahardjo, 1998. *Sistem Peradilan Pidana dalam Wacana Kontrol Sosial*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 1 No. 1 Tahun 1998, Aspehupiki & Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 175

perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan, maka sebetulnya sudah memasuki bidang manajemen.⁷²

3. *Applied Theory* (Teori Aplikasi): Teori Bekerjanya Hukum

Dalam membahas tentang **pemberian hak remisi dan pembebasan bersyarat dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia**, digunakan teori tentang bekerjanya hukum sebagaimana dikemukakan William J. Clambliss dan Robert B. Seidman. Bekerjanya hukum dalam masyarakat, menurut pendapat yang disampaikan oleh William J. Clambliss dan Robert B. Seidman, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo secara teoritis penjelasannya dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



⁷² Satjipto Rahardjo, Tanpa tahun. *Masalah Op. cit* hlm. 15

Memperhatikan bagan tersebut di atas, maka terhadap bagan dapat dijelaskan bahwa dalam bekerjanya hukum dalam masyarakat terdapat 3 (tiga) komponen utama yang mendukung bekerjanya hukum tersebut, yaitu;

- a. Lembaga Pembuat Undang-undang,
- b. Lembaga Penerap Peraturan; dan
- c. Pemegang Peran.

Masalah pembinaan bagi narapidana pada dasarnya merupakan studi tentang penegakan hukum yang di dalamnya mengkaji masalah bekerjanya hukum yaitu hukum yang mengatur tentang pembinaan bagi narapidana dalam konteks sistem pemasyarakatan.

Bekerjanya hukum bukanlah sesuatu yang netral, akan tetapi merupakan sesuatu yang kompleks karena di sana terdapat pertentangan kepentingan kekuasaan sosial politik yang akan mempengaruhi penegakan hukum. Dari ketiga komponen dasar tersebut William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo menjelaskan sebagai berikut :

- a. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seseorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak; Bagaimana seorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitasnya dari lembaga-lembaga pelaksana

serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain- lainnya mengenai dirinya;

- b. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari para pemegang peranan.
- c. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.⁷³

Berdasarkan pendapat William J. Clambliss dan Robert B. Seidman tersebut, maka dapat disebutkan bahwa bekerjanya hukum menitikberatkan pada penegakan hukum dari aturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara, sehingga melibatkan penegak hukum resmi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Yang ditegakkan tidak lain adalah hukum negara (*state law*). Di samping itu bekerjanya hukum terkait dengan proses yang harus dilalui untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Hukum bekerja melalui lembaga atau instansi penegak hukum, maka masalah lain yang terkait adalah persoalan manajemen dan organisasi serta

⁷³ Satjipto Rahardjo, 1980. *Loc.cit.*

tujuan dari institusi penegak hukum dimaksud. Aktor dari semua proses penegakan hukum tersebut adalah manusia, baik sebagai penegak hukum maupun sebagai rakyat biasa. Keterlibatan manusia mutlak diperlukan karena hukum hadir untuk manusia bukan sebaliknya.

Dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa tujuan dari setiap organisasi adalah untuk mencapai sasaran-sasaran yang dikehendaki dengan kualifikasi produktivitas serta kepuasan, atau gabungan dari keduanya, tergantung dari kegiatan yang dijalankan oleh organisasi yang bersangkutan, dalam hal ini (Lembaga Pemasyarakatan). Untuk mencapai tujuan tersebut maka unsur-unsur organisasi itu dioperasionalkan, yang memaparkan diri dalam wujud Bergeraknya organisasi tersebut. Aktivitas untuk mengkoordinasi unsur-unsur tersebut disebut sebagai pengelolaan organisasi. Aktivitas inilah yang bertanggung jawab terhadap karya, pertumbuhan dan kelangsungan hidup organisasi. Selama organisasi itu bekerja ia berhadapan pula dengan masalah lingkungan yang harus diterima dan diperhitungkannya, berupa lingkungan-lingkungan sosial, politik, manusia, ekonomi serta teknologi.⁷⁴

Membicarakan hukum dalam konteks organisasi, akan membuka pintu bagi pengkajian tentang bagaimana lembaga hukum yang disertai tugas untuk mewujudkan dan menegakan hukum itu bekerja. Dengan mengamati bekerjanya organisasi tersebut, maka sudah mulai turun dari peringkat pembicaraan hukum yang abstrak kepada peringkat pembicaraan yang lebih konkrit. Konkrit di sini

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 70.

dimaksudkan pembicaraan yang menyangkut proses bagaimana tujuan-tujuan hukum itu diwujudkan dalam konteks organisasi. Oleh karena itu dalam konteks organisasi berarti memperlakukan orang, tingkah laku orang-orang, membicarakan fasilitas serta kultur suatu organisasi.⁷⁵

Aktivitas/kegiatan manajemen yang dijalankan oleh organisasi Lembaga Pemasyarakatan terkait dengan pembinaan bagi narapidana, tidak terlepas dari peranan manusia, maka dapat disebutkan bahwa realitas bekerjanya Lembaga Pemasyarakatan yaitu mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang dilakukan oleh orang-orang (Petugas Lapas), dengan menggunakan teknik-teknik dan informasi yang dijalankan dalam kerangka suatu struktur organisasi, untuk melaksanakan fungsi/tugas dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan mengikuti dan memenuhi berbagai pembatasan yang ditentukan oleh hukum, ditentukan dan dibatasi oleh patokan-patokan formal berupa peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan sistem pemasyarakatan

Dari penjelasan mengenai bagan yang disampaikan oleh William J. Clambliss dan Robert B. Seidman tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa penjelasan yang berkenaan dengan tugas pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah “Bagaimana suatu lembaga penegak hukum itu akan bekerja atau bertindak sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, merupakan fungsi dari peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya,

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, tanpa tahun. *Op. cit*, hlm. 19.

keseluruhan kompleks dari kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan lain-lain yang bekerja atasnya, dan umpan balik yang datang dari para pemegang peran (*role accupants*)”.⁷⁶

Lembaga Pemasyarakatan adalah merupakan suatu bentuk organisasi penegak hukum, dan apabila berbicara mengenai organisasi maka satu hal yang pokok adalah bagaimana organisasi itu akan “dibuat berjalan”. Proses ini tidak lain merupakan kegiatan manajemen. Manajemen menurut Shorde dan Voich sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, diartikan sebagai perangkat kegiatan atau suatu proses untuk mengkordinasi atau mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi melalui orang-orang, teknik-teknik dan informasi dan dijalankan dalam kerangka suatu struktur organisasi.⁷⁷

Tujuan dari setiap organisasi adalah untuk mencapai sasaran-sasaran yang dikehendaki dengan kualifikasi produktivitas serta kepuasan, atau gabungan dari keduanya, tergantung dari kegiatan yang dijalankan oleh organisasi yang bersangkutan, (dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan). Untuk mencapai tujuan tersebut maka unsur-unsur organisasi itu dioperasionalkan, yang memaparkan diri dalam wujud Bergeraknya organisasi tersebut. Aktivitas untuk mengkoordinasi unsur-unsur tersebut disebut sebagai pengelolaan organisasi. Aktivitas inilah yang bertanggung jawab terhadap karya, pertumbuhan dan

⁷⁶ Satjipto Rahardjo, 1998, *Op. cit.*, hlm. 174

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 16

kelangsungan hidup organisasi. Selama organisasi itu bekerja ia berhadapan pula dengan masalah lingkungan yang harus diterima dan diperhitungkannya, berupa lingkungan-lingkungan sosial, politik, manusia, ekonomi serta teknologi.⁷⁸

Pembinaan lebih diarahkan pada perbaikan narapidana, bukan pada tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga pelaku tindak pidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dapat diterima di masyarakat. Menurut Packer, *The most immediately appealing justification for punishment is the claim that it may be used to prevent crime by so changing the personality of the offender that he will conform to the dictates of law; in word, by reforming him.*⁷⁹ Hal ini sejalan dengan pendapat Cavadino dan Dignan, *Reform (or rehabilitation) is the idea that punishment can reduce the incidence of crime by taking a form which will improve the individual offender's character or behaviour and make him or her less likely to re-offend in future.*⁸⁰ Lebih lanjut, Cavadino dan Dignan menjelaskan, *....reform remains a reductivist aim which it may well be right to pursue within a penal system.*⁸¹

Menurut teori rehabilitasi, demi keberhasilan perbaikan perilaku terpidana, maka masing-masing individu sebagai terpidana memerlukan perlakuan sesuai dengan kebutuhannya, sebagaimana diungkapkan oleh Packer :

The rehabilitative ideal teaches us that we must treat each offender as an individual whose special needs and problems must be known as fully as

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 70.

⁷⁹ Herbert L. Packer, *Op. Cit.*, hlm. 53.

⁸⁰ Michael Cavadino dan James Dignan, *Op. Cit.*, hlm. 3.6

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 37

*possible in order to enable us to deal effectively with him. Punishment, in this view, must be forward looking. The gravity of the offense, however measured, may give us a clue to the intensity and duration of the measures needed to rehabilitate; but it is only a clue, not a prescription. There is, then, no generally postulated equivalence between the offense and the punishment, as there would be in the case of the retributive or even the deterrent theory of punishment.*⁸²

Teori absolut yang menekankan pada penghukuman dan teori rehabilitatif yang menekankan pada perbaikan dipertegas oleh Packer dalam membedakan model-model dalam sistem peradilan pidana secara normatif. Kedua model tersebut adalah *crime control model* dan *due process model*.⁸³ Sementara itu, tujuan pemidanaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam konsep pertama tahun 1964 sampai dengan Konsep Tahun 2008. Tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP tahun 2008 dicantumkan dalam Pasal 54, berikut ini :

- a. Pemidanaan bertujuan
 - 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- b. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
- c. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Selain teori-teori yang telah diutarakan tersebut di atas, maka ada juga teori *Restorative Justice* atau teori Keadilan Restoratif. Teori tersebut merupakan

⁸² Herbert L. Packer, *Op. Cit.*, hlm. 54.

⁸³ Romli Atmasasmita (I), *Op. Cit.*, hlm. 21

pengembangan teori rehabilitasi dalam rangka reintegrasi Narapidana ke pergaulan sosial masyarakat bebas yang menjadi pilihan utama dalam pembinaan Narapidana di Negara-Negara Asia Pasifik.⁸⁴ Inti dari teori *Restorative Justice* adalah bahwa penghukuman harus bertujuan untuk memulihkan hubungan pelaku dengan korbannya dan direstui oleh masyarakat.⁸⁵

Kerugian yang ditimbulkan terhadap korban kejahatan harus diganti atau diberi kompensasi, karena bahwa pelanggaran hukum atau kejahatan akan mengakibatkan rusaknya hubungan antara manusia tetapi juga rusaknya hubungan manusia dengan alam dan dengan Sang Maha Pencipta, sehingga pelaku kejahatan tersebut harus ditempatkan di penjara atau di Indonesia sekarang disebut Lembaga Pemasyarakatan untuk menebus segala perbuatan yang telah dilakukannya.⁸⁶

Sebelum ada sistem Pemasyarakatan, maka sistem yang dipakai adalah sistem Kepenjaraan. Sistem Kepenjaraan adalah tujuan dari pidana penjara, dan tujuan dari pidana penjara maksudnya adalah untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan.⁸⁷ Namun demikian, dalam kenyataannya bekas narapidana yang sudah habis masa perlakuannya, kemudian kembali ke masyarakat, masih ada yang mengulangi perbuatannya, maka dari itu Sistem Kepenjaraan diubah menjadi Sistem Pemasyarakatan.

Berbicara tentang masalah pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, maka ada baiknya berbicara tentang Pemasyarakatan terlebih

⁸⁴ <http://www.nicic.org.>, diakses pada tanggal 8 Maret 2018 jam 10.24 WIB.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ A. Widiada Gunakaya, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, hlm. 43.

dahulu, karena memang penerapan pembinaan itu sendiri merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan.

Pemasyarakatan adalah suatu proses *therapeutic*, di mana narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan merasa dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat di sekitarnya. Sistem pemasyarakatan juga beranggapan bahwa hakekat perbuatan melanggar hukum oleh Warga Binaan Pemasyarakatan adalah cermin dari adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat sekitarnya.⁸⁸

Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana diartikan sebagai pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang hakiki, yang terjadi antara individu pelanggar hukum dengan masyarakat serta lingkungannya.⁸⁹ Dengan demikian, Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.⁹⁰

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan, bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system. Kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem penindakan dalam tata peradilan pidana.

Menurut C.I. Harsono Hs, Pembinaan Narapidana adalah suatu sistem. Oleh karena itu, maka pembinaan Narapidana mempunyai beberapa komponen

⁸⁸ Adi Sudjatno, *Op.Cit.*, hlm. 14.

⁸⁹ Farhan Hidayat, 2005, *Pemasyarakatan Sebagai Upaya Perlindungan terhadap Masyarakat*, Warta Pemasyarakatan No. 19 Tahun VI, September 2005, Jakarta, hlm. 27.

⁹⁰ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 103.

yang saling berkaitan dan saling bekerja sama satu sama yang lain untuk mencapai suatu tujuan.⁹¹

Berdasarkan Keputusan Konfrensi Dinas Para Pimpinan Kependaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia tersebut dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina para pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana.

Hasil Konfrensi tersebut, maka ada dinyatakan beberapa prinsip untuk membimbing dan melakukan pembinaan bagi Narapidana, antara lain:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindak balas dendam dari Negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan melakukan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan
4. Negara tidak berhak membuat seseorang Narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak Narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada Narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara

⁹¹ C.I. Harsono Hs., *Op. Cit.*, hlm. 5.

saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan Negara.

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
8. Setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat dan tidak boleh ditujukan kepada Narapidana bahwa ia adalah penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga pemasyarakatan saat ini merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Sebagaimana yang telah diutarakan di atas tentang beberapa prinsip untuk membimbing dan melakukan pembinaan bagi Narapidana, maka dari itu ada baiknya mengetahui tujuan dari Pembinaan Narapidana tersebut.

Berbicara tentang masalah tujuan dari pembinaan Narapidana tersebut, maka secara tidak langsung berkaitan erat dengan tujuan dari pemidanaan. Oleh karena, tujuan pemidanaan dari sistem pemasyarakatan adalah Pembinaan dan Bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahap-tahap tersebut tidak dikenal dalam Sistem Kepenjaraan.⁹²

Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya. Pada tahap pembinaan, Narapidana dibina, dibimbing agar supaya tidak melakukan lagi tindak pidana di kemudian hari apabila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.⁹³

⁹² *Ibid.*, hlm. 10.

⁹³ *Ibid.*

Berdasarkan kepada Surat Edaran No.KP.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan Narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, antara lain:

1. Tahap Pertama

Terhadap setiap Narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab Narapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya.

Pembinaan pada tahap ini disebut pembinaan tahap awal, di mana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya maksimum (maksimum *security*)

2. Tahap Kedua

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama $\frac{1}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (selanjutnya disebut TPP) sudah dicapai cukup

kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata- tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka kepada Narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dengan melalui pengawasan *medium-security*.

3. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana telah dijalani G (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP telah dicapai cukup kemajuan- kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan program Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian, antara lain:

- a. Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan G (setengah) dari masa pidananya

Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium-security*.

- b. Pada tahapan ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini Narapidana sudah memasuki tahap Asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan *minimum-security*.

4. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 (duapertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap Narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebut Pembimbing Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

Menurut Adi Sudjatno ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:⁹⁴

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain:
 - a. Pembinaan kesadaran beragama.
 - b. Pembinaan berbangsa dan bernegara.
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

⁹⁴ Adi Sudjatno, *Op. Cit.*, hlm. 18-21.

- d. Pembinaan kesadaran hukum.
 - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat
2. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu:
- a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
 - b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi.
 - c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.
 - d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, pabrik tekstil dan sebagainya.

Selain daripada Pola Pembinaan Narapidana berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, maka menurut Adi Sujatno ada unsur-unsur pokok dalam menunjang tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, antara lain:⁹⁵

1. Narapidana itu sendiri.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 15.

2. Para petugas/pegawai Lembaga Pemasyarakatan
3. Masyarakat, dalam hal ini yang meliputi instansi-instansi pemerintah dan swasta, organisasi sosial kemasyarakatan, keluarga dari Narapidana itu sendiri.

Sementara untuk para tahanan⁹⁶ berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Tahanan dalam Bab VII tentang Pelaksanaan Pembinaan Tahanan yang menyatakan bahwa bentuk pembinaan, antara lain:

1. Pelayanan Tahanan.
 - a. Bantuan hukum.
 - b. Penyuluhan rohani.
 - c. Penyuluhan jasmani.
 - d. Bimbingan bakat.
 - e. Bimbingan keterampilan.
 - f. Perpustakaan.
 - g. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan bimbingan kegiatan.
2. Pembinaan Narapidana dan anak didik.
 - a. Tahap-tahap pembinaan.

⁹⁶ Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. (pengertian ini sesuai dengan Pasal 2 huruf b Bab II Pengertian dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Tahanan dalam Bab VII tentang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana/Tahanan).

- b. Wujud pembinaan.
 - c. Pembinaan Narapidana yang mendapat perhatian khusus
3. Bimbingan klien.
- a. Tahap-tahap bimbingan.
 - b. Pendekatan bimbingan.
 - c. Wujud bimbingan.

Setelah mengetahui secara singkat tentang pembinaan dalam sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan, maka dapat dikatakan pada prinsipnya, Narapidana tersebut juga merupakan manusia biasa yang juga mempunyai kekhilafan dan kekurangan pada waktu berbuat suatu tindak pidana atau kejahatan, akan tetapi juga mempunyai potensi yang positif untuk dapat dikembangkan menjadi hal-hal yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat dan bahkan Negara.

Dengan melakukan pembinaan atau menggali potensi yang positif dalam diri seorang Narapidana, maka diharapkan dapat merubahnya untuk menjadi seseorang yang lebih produktif untuk berkarya dalam hal-hal yang positif setelah Narapidana tersebut selesai menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dan tidak mengulangi perbuatan yang buruk di kemudian hari.

4. *Applied Theory* (Teori Aplikasi): Teori Hukum Progresif

Mochtar Kusumaatmadja yang terkenal dengan teori hukum pembangunan yang dicetuskannya. Menurutnya hukum merupakan sarana pembangunan masyarakat. Mochtar juga berpendapat bahwa masyarakat yang membangun selalu identik dengan perubahan, sehingga dibutuhkan hukum untuk menjamin perubahan tersebut ketertiban dan kepastian hukum tetap terwujud dengan mengatur serta membantu proses perubahan dalam masyarakat. Dengan demikian hukum yang ideal adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁵⁷ Kemudian menurutnya hukum itu hanya dapat diwujudkan jika dijalankan dengan kekuasaan dan kekuasaan itu sendiri perlu dibatasi oleh hukum.

Menurut Satjipto, ajaran hukum progresif memiliki karakter: (i) selalu bergerak mengikuti dinamika jaman dan masyarakat; (ii) meletakkan manusia sebagai optik hukum; dan (iii) merupakan bagian dari proses pencarian kebenaran yang terus menerus, tidak pernah berhenti dan selalu berkembang. Hukum progresif dapat dipandang sebagai konsep ajaran yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke 20.⁹⁷

⁵⁷ Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 65-66.

⁹⁷ Satjipto Rahardjo, 2005, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1 No 1 April 2005, PDIH Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 3.

Ajaran hukum progresif tidak hanya bekerja di dalam dan untuk suatu sistem hukum yang sepenuhnya tersusun dari teks-teks formal yang abstrak, melainkan bekerja dengan memperhatikan konteks yang non-yuridis yang diberlakukan sebagai sumber hukum yang materil demi berkembangnya suatu sistem hukum yang lebih riil dan fungsional dalam masyarakat⁹⁸

Pakar selanjutnya yaitu Satjipto Rahardjo yang terkenal dengan teori hukum progresifnya.⁹⁹ Teori hukum ini sejalan dengan teori hukum pembangunan yang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat, tetapi perbedaan yang signifikan adalah teori hukum pembangunan memandang hukum sebagai sarana perkembangan masyarakat. Menurutnya hukum tidak dapat memaksakan terwujudnya ketertiban masyarakat, tetapi hukum itu yang harus menyesuaikan terhadap kepentingan manusia, karena menurutnya hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Terlihat jelas bahwa teori hukum progresif dan teori hukum pembangunan sama-sama bertolak ukur pada teori *sociological jurisprudence*, tetapi teori hukum pembangunan dicampuri juga oleh pemikiran *analytical jurisprudencei* sedangkan teori progresif dicampuri oleh aliran *critical legal studies critical legal studies* yang cenderung apriori terhadap segala keadaan dan bersikap *anti-foundationalism*.¹⁰⁰

⁹⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, 15 Desember 2007, *Hukum Progressif: Apa yang Harus dipikirkan dan Dilakukan untuk melaksanakannya*, makalah Seminar Nasional Hukum Progressif yang diselenggarakan Fakultas Hukum UNDIP bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang dan Fakultas Hukum Trisakti Jakarta, Semarang, hlm. 1-2.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 86-91.

Kedua teori tersebut kemudian diadopsi dan dikembangkan oleh Romli Atmasasmita hingga membentuk teorinya yang bernama teori hukum integratif. Konsep hukum integratif itu menurutnya adalah rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat yang dilandasi pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan sistem itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah perpaduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.¹⁰¹

Apa yang merupakan hukum ditentukan oleh legislatif dalam bentuk rumusan yang abstrak untuk kemudian melalui proses *stufenweise konkretisierung* (konkretisasi secara bertingkat ke bawah, Kelsen), akhirnya hukum yang semula abstrak menjadi konkret. Di sini sebetulnya kita melihat suatu proses yang tidak lain adalah penafsiran juga. Pembuat peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang Dasar (di Indonesia) harus membuat ketentuan-ketentuan organik untuk mengonkritkan kaidah-kaidah dalam UUD.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 94-97.

Badan-badan di bawah konstituente sesungguhnya telah membuat penafsiran tentang apa yang dikehendaki oleh UUD.

Teks-teks itu harus ditafsirkan, oleh karena itu merupakan '*a finite-closed scheme of permissible justification*' (Twimming), sedang alam dan kehidupan sosial itu bukan suatu "*scheme*" yang "*finite-closed*", melainkan terus berubah, bergerak secara dinamis. Bagaimana sesuatu yang bergerak seperti itu bisa ditangkap dan kemudian diwadahi secara sempurna ke dalam rumusan atau kalimat-kalimat hukum.

Dalam *common law*, penafsiran hukum tidak menjadi begitu mendesak sebagaimana dalam tradisi hukum tertulis, oleh karena *common law*, yang tidak tertulis itu, seperti dikatakan Twining, tidak "*finite-closed*". Pada dasarnya, dalam *common law* tidak ada teks yang harus ditafsirkan. Penafsiran tidak menjadi masalah yang berdiri sendiri, oleh *common law* sendiri hakikatnya dibangun dari penafsiran kejadian yang berlangsung terus-menerus dari waktu ke waktu. Penafsiran itu mengalir secara resmi. Meminjam kata-kata Karl Renner, *common law* itu "*work out what is socially reasonable*" dan menurut saya *working out* itu tidak lain adalah suatu proses penafsiran juga. Tentu saja untuk keadaan sekarang harus diingatkan, bahwa dalam negara-negara *common law* juga sudah dijumpai banyak peraturan tertulis.¹⁰²

¹⁰² Rahardjo, Satjipto, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, hlm. 164-166.

Penafsiran merupakan fungsi dari hukum tertulis yang membuat rumusan-rumusan. Pembuatan dan penafsiran merupakan dua sisi dari barang yang sama, yaitu hukum. Teks hukum tidak lain adalah suatu bentuk rumusan, satu konseptualisasi dari sesuatu yang ada dan terjadi di alam. Pencurian adalah kejahatan dalam alam yang kemudian dirumuskan dalam teks hukum.

Setiap perumusan adalah penegasan atau pencitraan tentang suatu hal (*to define, definition*). Pencitraan adalah pembuatan konsep. Dalam pembuatan konsep tersebut selalu dimulai dengan pembatasan atau yang berada di luarnya. Dengan adanya rumusan tertulis oleh hukum tentang pencurian, maka orang menjadi tahu perbuatan mana yang bukan pencurian. Hampir tidak ada jaminan, bahwa perumusan itu akan tepat sesuai kebenaran. Tidak ada rumusan yang absolut benar, lengkap, komprehensif. Penafsiran merupakan jembatan untuk mengatasi jurang yang menganga antara objek yang dirumuskan dan perumusannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dipahami bahwa secara substatantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik dimana hukum dipandang sebagai suatu:

a. Institusi yang Dinamis

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus

menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).¹⁰³

b. Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.¹⁰⁴ Oleh karena itu menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat.

c. Aspek Peraturan dan Perilaku

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan

¹⁰³ Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 72.


¹⁰⁴ Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, hlm. 31

sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.¹⁰⁵

d. Ajaran Pembebasan

Membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

G. Kerangka Pemikiran





REKONSTRUKSI NORMA HUKUM

- Merekonstruksi Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Sebelum direkonstruksi berisi 3 (tiga) butir, setelah direkonstruksi menjadi berisi 2 (dua) butir dengan menghapus bunyi butir “a” (sehingga tidak diperlukan syarat menjadi *Justice collaborator*)
- Merekonstruksi Pasal 43A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Sebelum direkonstruksi berisi 4 (empat) butir dan setelah direkonstruksi menjadi berisi 3 (tiga) butir dengan menghapus bunyi butir “a” (sehingga tidak diperlukan syarat menjadi *Justice collaborator*)

H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.¹⁰⁶ Studi ini bertitik tolak dari paradigma konstruktivisme (*legal constructivisme*) yang melihat kebenaran suatu realita hukum bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial.

Realitas hukum merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik

¹⁰⁶ Erlын Indarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Undip, hlm. 4.

antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.¹⁰⁷ Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme ini, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini karena tiap fenomena sesungguhnya merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi (persepsi) itu muncul sebagai “*resultante*” dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya dan bersifat lokal.

Peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme ini harus bisa mengungkap hal-hal yang tidak kasat mata. Penelitiannya harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku maupun tindakan objek peneliti.

Subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata tadi. Jadi diperlukan adanya interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menerapkan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik, dilakukan melalui identifikasi kebenaran/ konstruksi pendapat orang per orang. Akan tetapi ini butuh waktu yang lama. Dialektika, dilakukan dengan membandingkan pendapat untuk memperoleh konsensus.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Esmi Warassih, 2006, *Penelitian Socio Legal*, Makalah Workshop Pemutakhiran Metodologi Hukum, Bandung, hlm. 7.

¹⁰⁸ Paradigma konstruktivisme boleh disebut sebagai penyangkalan terhadap paradigma positivisme. Apabila di dalam paradigma positivisme diyakini bahwa realitas itu bisa diamati berulang-ulang dan hasilnya sama dan bisa digeneralisasikan. Maka paradigma konstruktivisme menyangkalnya. Konstruktivisme memahami kebenaran realitas bersifat relatif, berlaku sesuai dengan kontek spesifik yang relevan dengan perilaku sosial. Konstruktivisme, dengan demikian menolak

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu selain menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian sekaligus dilakukan analisis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.¹⁰⁹ Memberikan argumentasi-argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan, dan memberikan perskriptif (penilaian) benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum (undang-undang) terhadap fakta atau peristiwa dari hasil penelitian.¹¹⁰

Penelitian bersifat deskriptif analisis dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹¹¹ Peneliti bekerja secara analisis induktif, yakni Sistem Pemasarakatan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, sehingga berakhir pada penemuan konsep ideal Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Pemasarakatan di Indonesia Yang Berbasis Keadilan.

3. Metode Pendekatan

Penelitian mengenai Rekonstruksi Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Pemasarakatan di Indonesia Yang Berbasis Keadilan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan menelaah undang-undang

generalisasi untuk berupaya menghasilkan deskripsi yang unik. Lihat, Adji Samekto, *Op. Cit.*, hlm. 71-72.

¹⁰⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 183.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 183.

¹¹¹ Sorjono Keokantodan Sri Mamuji, *Op. Cit.*, hlm. 43.

dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti dengan konsep hukum Keadilan Pancasila serta pendekatan perbandingan hukum di berbagai Negara.

Penelitian merupakan pencerminan secara konkrit kegiatan ilmu dalam memproses ilmu pengetahuan. Metode penelitian pada hakekatnya merupakan operasioanalisis dari metode keilmuan. Dengan demikian, maka penguasaan metode ilmiah merupakan persyaratan untuk dapat memahami jalan pikiran yang terdapat dalam langkah-langkah penelitian

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun arguman yang tepat. Sesuai dengan paradigma penelitian konstruktivisme dan spesifikasi penelitian sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka metode pendekatan yang digunakan adalah hermeneutik, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).¹¹² dan perbandingan hukum (*comparative approach*).

Metode pendekatan dilakukan melalui pendekatan undang-undang (*statuta approach*), dan metode pendekatan kasus (*case approach*). Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta aproach*) berupaya menginterpretasi substansi di dalam undang-undang.¹¹³ Substansi undang-undang dimaksud yaitu

¹¹² Buku Pedoman Panduan Penyusunan Disertasi, Panduan Dalil, Panduan Penulisan Artikel Ilmiah, 2017, PDIH Fakultas Hukum Unissula Semarang, hlm. 22-23.

¹¹³ Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17.

norma yang diperbaharui adalah pengaturan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, agar memiliki landasan yang kuat, baik dari aspek yuridis, filosofis, maupun sosiologis.

Pendekatan ini berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini yakni masalah kebijakan pembangunan hukum nasional di bidang peraturan perundang-undangan tentang Sistem Pemasarakatan, yang tujuannya adalah untuk menciptakan Sistem Pemasarakatan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan yang dicita-citakan.

4. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan-bahan pustaka.¹¹⁴ Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan objek peneliti.

b. Data sekunder :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op, Cit*, hlm. 14.

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 - d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
 - e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - f) Draft Naskah Akademi Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2015
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
 - j) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah pustaka-pustaka hasil penelitian yang menunjang atau ada relevansinya dengan penelitian ini, yaitu bahan-bahan hukum yang

memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- a) Berbagai literatur/ buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian.
- b) Berbagai hasil seminar, lokakarya, sumposium dan penelitian karya ilmiah dan artikel lain yang berhubungan dengan materi penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tertier
 - a) Kamus Hukum
 - b) Kamus Bahasa Indonesia
 - c) Kamus bahasa Inggris Indonesia¹¹⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer yang diperoleh melalui metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini digunakan untuk mencari landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Studi kepustakaan ini merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan selanjutnya menganalisa atas keseluruhan isi

¹¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hlm. 39.

pustaka dengan mengaitkan pada permasalahan yang ada. Adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan-catatan atau tabel, kamus, peraturan perundang undangan, maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.¹¹⁶

Studi dokumen dilakukan baik terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang berkaitan dengan Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Yang Berbasis Keadilan.

b. Wawancara

Studi lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber atau subyek-subyek penelitian dan juga arsip-arsip atau dokumen-dokumen sebagai informasi pendukung data sekunder.

¹¹⁶ Esmi Warassih Puji Rahayu, 2002 *Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Wawancara dilakukan dengan Kakanwil Kemenkumham, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kakanwil Kemenkumham, Petugas Lapas, Warga Binaan.

6. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan yang meliputi data sekunder melalui catatan-catatan, koran, laporan, dan sumber-sumber lain, serta data primer yang diperoleh langsung di lapangan, maka data tersebut diolah dengan melakukan pengklasifikasian, di mana data yang diperoleh kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan fenomena yang diteliti. Kemudian dilakukan proses editing yaitu proses meneliti kembali data dan informasi yang diperoleh sehingga kesalahan dalam penelitian dapat dihindari, dengan demikian di dapat kesempurnaan dalam kevaliditasan data. Selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif induktif yang akan digunakan sebagai bahan dalam penulisan disertasi.

Seluruh data yang diperoleh dari kegiatan penelitian selanjutnya dianalisis secara *intepretasi* untuk memecahkan suatu masalah hukum yang telah diteliti. Pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statutory approach*, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis dengan pendekatan norma hukum dalam menelaah setiap data yang diperoleh.

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif, dimana analisis sudah dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data, selanjutnya terus sampai dengan waktu penulisan laporan dengan menjabarkan data yang diperoleh berdasarkan norma.

Dalam analisa data kualitatif, data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yakni melalui reduksi data. Menurut Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, reduksi data merupakan proses peralihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, yang bukan merupakan bagian yang terpisah, tetapi merupakan bagian yang menyatu dan tak terpisahkan¹¹⁷ untuk dianalisa secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.

Selanjutnya diambil kesimpulan dari pembahasan permasalahan tersebut untuk menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian.¹¹⁸ Apabila kesimpulan dipandang kurang mantap, maka untuk mengetahui keakuratan dan kehandalan data diadakan pengecekan ulang (*cross check*) data.

I. Orisinalitas / Keaslian Penelitian

Penelitian ini adalah suatu penelitian orisinal. Hal itu dapat dilihat dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang pernah dilakukan terdahulu, khususnya yang berkaitan dengan Sistem Pemasarakatan Di Indonesia Menurut

¹¹⁷ Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, dalam Sri Endah, *Op. Cit.*, hlm. 51.

¹¹⁸ Ronny Hanitijo, *Op. Cit.*, hlm. 116.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Gambaran mengenai perbandingan itu dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel: 1
Bahan Perbandingan Hasil Penelitian

No	Judul	Penulis	Pembahasan	Kebaharuan
1	<p>Rekonstruksi Ideal Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara yang berbasis nilai keadilan</p> <p>Disertasi, 2017 UNISSULA Semarang</p>	<p>Suratno</p> <p>Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA</p>	<p>Lebih fokus pembahasan tentang narapidana yang menjalani pembinaan di Rumah Tahanan Negara.</p> <p>Merekonstruksi Pasal 4 (2c) PP No. 58 Tahun 1999 karena belum mengatur hak melaksanakan hubungan biologis pada suami/istri</p> <p>Merekonstruksi Pasal 41 (1) PP No. 58 Tahun 1999 dengan menambah peraturan hak memperoleh informasi dengan pihak keluarga dan pihak ketiga lainnya melalui alat komunikasi, misal Handphone</p>	<p>Berbeda dengan karya Penulis yang merekonstruksi Sistem Pemasyarakatan untuk menekan <i>overcapacity</i> di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dengan melakukan optimalisasi pemberian hak-hak warga binaan yaitu pemberian Remisi dan ataupun Pembebasan Bersyarat dengan menghilangkan ketentuan persyaratan <i>Justice collaborator</i>, karena tidak dapat dijadikan sebagai syarat untuk mendapatkan hak Remisi dan ataupun Pembebasan</p>

				Bersyarat
2	<p>Rekonstruksi Pembinaan Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat</p> <p>Disertasi, 2017 UNISSULA Semarang</p>	<p>Achmad Arifulloh</p> <p>Program Doktor Ilmu Hukum,</p> <p>UNISSULA Semarang</p>	<p>Dalam Disertasi tersebut membahas Pembinaan terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, khusus membahas Pembinaan anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia untuk menghadirkan keadilan bermartabat.</p>	<p>Berbeda dengan karya Penulis, untuk mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Untuk menekan <i>over capacity</i>, dengan pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan dengan memberikan remisi ataupun pembebasan bersyarat yang berbasis nilai keadilan Pancasila</p>
3	<p>Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Sub- Sistem Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Studi Khusus Tentang Lapas Terbuka Jakarta)</p> <p>Tesis, 2017</p> <p>Universitas Indonesia Jakarta</p>	<p>Sugeng Riyadin</p> <p>Pascasarjana Ilmu Hukum</p> <p>Universitas Indonesia Jakarta</p>	<p>Membahas Pembinaan narapidana di lapas terbuka dimulai dengan penyeleksian narapidana yang harus memenuhi syarat substantif berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman, Nomor: M.01.PK.04.10, Tahun 1999, Tentang asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti</p>	<p>Disertasi penulis khusus tentang Sistem Pemasyarakatan untuk menekan <i>overcapacity</i> di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), bahwa Pengaturan dalam Pasal 34A ayat (1) dan Pasal 43A ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut tidak</p>

			Menjelang Bebas, Pasal 7 ayat (2) dan syarat administratif Surat Keputusan Menteri Kehakiman, Nomor: M.01.PK.04.10, Tahun 1999, Tentang asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas..	memberikan kepastian hukum dan tidak memberikan rasa keadilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Syarat <i>justice collaborator</i> tidak dapat dijadikan sebagai syarat untuk mendapatkan hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat.
--	--	--	--	--

J. Sistematika Penulisan Disertasi

Disertasi ini terdiri dari 6 (enam) bab, yakni sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual, terdiri: Rekonstruksi, Sistem Pemasyarakatan, Kelebihan Kapasitas (*Overcapacity*), Konsep Keadilan; Kerangka Teori, terdiri: *Grand Theory* (Teori Utama): Teori Keadilan, *Middle Theory* (Teori Tengah): Teori Sistem Hukum, *Applied Theory* (Teori Aplikasi): Teori Bekerjanya Hukum, dan *Applied Theory (Teori Aplikasi): Teori Hukum Progresif*; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian, terdiri dari: Paradigma Penelitian, Sifat Penelitian, Metode Pendekatan, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data; Orisinalitas/Keaslian Penelitian; dan Sistematika Penulisan Disertasi.

BAB II Kajian Pustaka, Sistem Peradilan Pidana; Teori-teori Pemidanaan, terdiri dari: Pengertian Pidana, Pengertian Pemidanaan; Tujuan Pemidanaan; Sistem Pemasyarakatan, terdiri: Kepenjaraan, Perkembangan Sistem Pemasyarakatan; Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan, terdiri: Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan; Pembinaan Terhadap Narapidana, terdiri: Asas-asas Pembinaan di Lembaga Pemasyaratan, Proses Pembinaan Narapidana, Program Pembinaan Narapidana.

BAB III Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia Saat Ini: Tujuan Pemidanaan dan Konsep Lembaga Pemasyarakatan; Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia; Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan; Regulasi Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia, terdiri: Sistem Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Pembinaan

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta Medan, terdiri: Seputar Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta Medan, Tugas dan Fungsi para Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta, Penerapan Hak-hak Narapidana di Lapas Klas IA Tanjung Gusta, Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Hak Narapidana di Lapas Klas IA Tanjung Gusta, Penerapan Hak-hak Narapidana LAPAS Tanjung Gusta dalam Perspektif HAM; Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Saat Ini.

BAB IV Kelemahan-Kelemahan Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia Saat Ini: Kelemahan Substansi Hukum Tentang Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia Saat Ini; Kelemahan Struktur Hukum Tentang Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia Saat Ini; dan Kelemahan Kultur Hukum Tentang Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia Saat Ini.

BAB V Rekonstruksi Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan: Studi Perbandingan Sistem Pemasyarakatan di Berbagai Negara, yaitu di Negara Malaysia, di Negara Singapura, Sistem Pemasyarakatan dalam Pembinaan Terhadap Narapidana Menurut Islam; Implementasi Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia Yang Berkeadilan; Alasan Rekonstruksi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Berdasarkan

Nilai Keadilan: Kerancuan regulasi, Kerancuan Proses pemenuhan Hak-hak bagi Warga Binaan Pemasarakatan; Rekonstruksi Sistem Pemasarakatan di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan, yaitu: Rekonstruksi Nilai, Rekonstruksi Hukum, Penemuan Teori Baru.

BAB VI PENUTUP, Simpulan: Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Pemasarakatan di Indonesia Saat Ini, Kelemahan-kelemahan Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Pemasarakatan di Indonesia Saat Ini, Rekonstruksi Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Pemasarakatan di Indonesia Yang Berbasis Keadilan, terdiri: Rekonstruksi Nilai, Rekonstruksi Hukum, Penemuan Teori Hukum Baru; Implikasi Kajian Disertasi: Implikasi Teoritis, Implikasi Praktis; Rekomendasi.